

**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN WARTAWAN
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS
KECAMATAN MEDAN TIMUR, KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah
Jurusan Jinayah
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh :

HABIBULLAH HARAHAHAP
NIM : 0205171194



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Habibullah Harahap
NIM : 0205171194
Tempat/Tgl Lahir : Ajamu/18 Mei 1999
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Jinayah
Angkatan : 2017
Alamat : Jl. Pembangunan Sei Sentosa, Kec. Panai Hulu,
Kab. Labuhan Batu.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi yang berjudul “*Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Wartawan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kecamatan Medan Timur Kota Medan)*” adalah benar hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Medan, 15 Februari 2022

Penulis,

HABIBULLAH HARAHAP
NIM. 0205171194

**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN WARTAWAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG
PERS DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN
MEDAN TIMUR KOTA MEDAN)**

Oleh :

HABIBULLAH HARAHAHAP
NIM : 0205171194

Menyetujui

PEMBIMBING I

Muhammad Amin Nasution, MA
NIP. 197501212005011007

PEMBIMBING II

Ramadani, MH
NIP. 199109212019031017

Mengetahui,
Ketua Jurusan


Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc. Sc.
NIP. 196205091990021001

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi berjudul **Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Wartawan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kecamatan Medan Timur, Kota Medan)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada tanggal 22 Februari 2022. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 01 Maret 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara


Ketua



Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc. Sc.
NIP. 196205091990021001


Sekretaris



Drs. Ishaq, MA
NIP. 196909271997031002

Anggota-Anggota




Muhammad Amin Nasution, MA
NIP. 197501212005011007


Ramadan, MH
NIP. 199109212019031017


Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.H.I. MH
NIP. 197907082009011013


Drs. Ishaq, MA
NIP. 196909271997031002

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara



Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 197602162002121002

ABSTRAK

Judul skripsi ini ialah, ”Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Wartawan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kecamatan Medan Timur, Kota Medan)”. Penulis skripsi bernama Habibullah Harahap lahir pada tanggal 18 Mei 1999 desa Ajamu Kabupaten Labuhanbatu. Penulis anak ke-2 dari 3 bersaudara dan sekarang penulis menempuh pendidikan S-1nya di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Seorang wartawan dalam menjalankan profesinya sebagai jurnalis telah diatur dan dilindungi kode etik serta dijamin oleh konstitusi. Namun tindak penganiayaan terhadap wartawan terus terjadi sampai saat ini. Pada tahun 2020 dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis, Divisi Advokasi AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia) mencatat ada 84 kasus selama 2020. Kasus ini lebih tinggi dari pada tahun 2019 yang mencatat 53 kasus. Sehingga dari latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah:

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku penganiayaan wartawan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku penganiayaan wartawan dalam perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana keadaan wartawan di kota Medan dalam menjalankan profesi jurnalistik?

Adapun metode penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris (kualitatif) atau disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana kenyataannya yang terjadi didalam masyarakat. Adapun sumber penelitian yang digunakan yakni data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah menggunakan pendekatan penelitian *field reserch* (penelitian lapangan) dan *library reserch* (Penelitian pustaka) serta *statute approach* (perundang-undangan) yaitu mengutamakan bahan hukum berupa perundang-undangan sebagai acuan pokok dalam melakukan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan secara tegas pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang wartawan mendapat perlindungan hukum. Sementara pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur ketentuan pidana dengan memberikan sanksi terhadap oknum yang dengan sengaja melawan hukum menghambat fungsi, tugas dan peran wartawan sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh ketentuan undang-undang. Sementara menurut Hukum Pidana Islam, sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan sengaja adalah qishash. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam QS. al-Maaidah ayat 45. Sedangkan hukuman bagi pelaku penganiayaan tidak sengaja adalah diyat.

Kata kunci : Sanksi, Hukum, Penganiayaan, dan Wartawan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, terucap dengan tulus dan ikhlas, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk, sebagai pelita dan penerang, suri tauladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan Allah dan hari kemudian serta mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Shalawat bertangkai salam senantiasa tercurahkan kepada *khatamul anbiya*, penghulu para nabi, Muhammad SAW, dan kepada kerabat, para sahabat, serta siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan.

Dengan sepenuh hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dilalui. Banyak hal yang tidak dapat dihadirkan penulis di dalamnya karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun, tetaplah harus dan patut disyukuri karena banyak pengalaman yang diperoleh dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Sesungguhnya penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir kuliah sebagai bentuk partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu yang telah diperoleh selama menimba ilmu di bangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga pembacanya. Dalam kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan turut serta dalam pengerjaan tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu

perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc., Sc., dan Bapak Drs. Ishaq, M:A., Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Muhammad Amin Nasution, MA dan Bapak Ramadani, MH selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan inspirasi, bimbingan, saran, dan arahannya kepada penulis dalam proses penyusunan dan perampungan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selama ini telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Ahmad Fadhly dan Ibunda Nur ainun yang telah merawat dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga saat ini. Begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan baik secara moril maupun materil sehingga penulis bisa sampai di titik ini.

8. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI Sumut), Bapak Ahmad Ali, dan Bapak Rifki Warisan, yang telah membantu proses riset skripsi ini.
9. Teman-teman seangkatan yang telah banyak membantu dan memberi motivasi.

Semoga Allah Swt membalas dengan balasan terbaik atas segala jasa dan kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi	
Lembar Persetujuan.....	
Lembar Pengesahan	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Terdahulu.....	9
E. Kerangka Teori	11
F. Hipotesa	13
G. Batasan Masalah	16
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Sanksi Hukum.....	21
B. Hukum	22
a. Pengertian Hukum	22
b. Fungsi dan Tujuan Hukum	23

C. Tindak Pidana	26
a. Pengertian Tindak Pidana	26
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana	29
D. Penganiayaan	34
a. Pengertian Penganiayaan	34
b. Bentuk Kejahatan Terhadap Tubuh dan Unsur-Unsurnya.....	34
c. Kejahatan Terhadap Tubuh Dengan Sengaja.....	40
E. Tinjauan Umum Mengenai Wartawan.....	41
a. Pengertian Pers	41
b. Pengertian Jurnalistik	42
c. Pengertian Wartawan	43
F. Hukum Pidana Islam.....	44
a. Pengertian Hukum Pidana Islam	44
b. Jarimah	45
c. Unsur-Unsur Jarimah	47

BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI

A. Kota Medan	48
B. Kecamatan Medan Timur.....	48
a. Letak Geografis	49
b. Keadaan Penduduk.....	50
c. Mata Pencaharian Penduduk.....	51
d. Pendidikan.....	51

e. Agama	52
C. Persatuan Wartawan Indonesia Sumut.....	53
a. Sejarah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	53
b. Visi dan Misi PWI Sumut	54
c. Tugas dan Fungsi PWI Sumut	54
d. Jumlah Wartawan PWI Sumut	55

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Wartawan Perspektif UU Pers	57
a. Undang-Undang Tentang Pers	57
b. Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	57
c. Sanksi Hukum Penganiayaan Wartawan Dalam Menjalankan Profesi Berdasarkan UU Pers.....	68
B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Wartawan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	72
a. Jarimah Qishas dan Diyat	72
b. Sanksi Hukum Pada Jarimah Qishash.....	75
C. Keadaan Wartawan di Kota Medan Dalam Menjalankan Profesi Jurnalistik	88
a. Keadaan Wartawan di PWI Sumut	88
b. Kasus Penganiayaan Wartawan Anggota PWI Sumut.....	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR WAWANCARA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	70
Tabel IV.2	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia. Kebebasan itu termasuk sebagai kebebasan dasar (*fundamenta freedoms*) yang tercantum dalam perjanjian internasional tentang hak-hak asasi manusia (*international bill of human rights*). Tuntutan setiap orang adalah negara harus menjamin dengan konstitusi dan undang-undang maupun kebijakannya atas pelaksanaan hak atas kebebasan itu. Negara tidak boleh mengambil tindakan lain, seperti penundaan (*derogation*), apalagi melancarkan penghukuman atas setiap orang yang menyampaikan pendapat.

Didalam perjanjian internasional, seluruh negara tak terkecuali Indonesia dalam hal ini wajib melindungi setiap orang untuk menyampaikan pendapat, mencari dan menerima serta menyebarkan informasi secara lisan, tulisan, dan cetakan dalam bentuk karya seni atau melalui sarana lain tanpa mendapatkan gangguan atau campur tangan. Kebebasan itu tidak boleh diganggu, dicampuri atau dirusak oleh siapapun.¹

Sesuai dengan kodrat manusia, baik menurut hukum maupun agama, manusia sejak dilahirkan didunia mempunyai hak-hak asasi atau kebebasan. Dalam suatu masyarakat negara yang demokratis, hak-hak tersebut biasanya dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasarnya. Hak-hak asasi manusia juga telah diakui perserikatan bangsa-bangsa (PBB), yang dicantumkan

¹ Agung Rahmanto, *Kebebasan Pers*, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018), h. 2.

dalam *Declaration of Human Rights*. Pada pasal 19 *Declaration Of Human Rights* menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga serta tidak memandang batas-batas”.

Sehingga dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat dilihat bahwa, kebebasan seseorang untuk mengeluarkan pendapat dijamin sebebas-bebasnya, tanpa ada yang bisa menghalang-halangnya.²

Di Indonesia sendiri peraturan terkait hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat terdapat pada pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam mengeluarkan pendapat. Kebebasan berpendapat juga diatur pada pasal 28F yang berbunyi,

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Bukan hanya itu selain Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan berpendapat juga terdapat pada pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Meski demikian, hak kebebasan berpendapat tetap diatur agar keamanan negara tetap terlindungi. Seperti pada pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan:

² Ibid, h. 2.

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi”.³

Pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mengatur pengertian wartawan. Didalam Undang-Undang Pers, Wartawan diartikan sebagai orang yang secara teratur melaksanakan/melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik adalah sebagai suatu seni atau keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi dalam bentuk berita secara indah agar dapat diminati dan dinikmati sehingga bermanfaat bagi segala kebutuhan pergaulan hidup khalayak.⁴ Pada pasal 8 Undang-Undang Pers, dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum disini yaitu jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu terdapat pula standar perlindungan wartawan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers melalui Peraturan nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.⁵

³ Rizki Nuraini Ramadhani, dkk, *Peran Jurnalis Industri 4.0*, (Sukabumi: CV Jejak, anggota IKAPI, 2020), h. 10.

⁴ Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, 2016), h. 17.

⁵ Sigit Pebrianto Pratama, *Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*, Skripsi, Padang: Universitas Bung Hatta Padang, 2015, h. 3.

Bahkan mengingat peran pers sangat penting, pemerintah secara tegas telah menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam mengeluarkan pikiran atau pendapat, baik itu secara lisan maupun tulisan. Sesuai dengan pasal 29 UUD 1945. Sehingga fungsi dari hak tersebut tidak berbenturan dengan berbagai institusi khususnya kepentingan masyarakat sebagai konsumen utama pers. Adanya hak yang sah pada pasal 28 UUD 1945 tersebut dikehendaki bahwa pers benar-benar menjadi media informasi, komunikasi serta edukasi bagi masyarakat. Oleh sebab itu, dimaklumi jika orientasi hak untuk mengeluarkan pendapat, biasanya ditujukan kepada hal-hal yang bersifat kontrol sosial.⁶

Walaupun kebebasan profesi wartawan telah diatur dalam kode etik, serta dijamin oleh konstitusi khususnya pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, namun kekerasan terhadap wartawan terus terjadi sampai saat ini. Pada tahun 2020 dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis, Divisi Advokasi AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia) mencatat ada 84 kasus selama 2020. Kasus ini lebih tinggi dari pada tahun 2019 yang mencatat 53 kasus.⁷ Banyak peristiwa terjadi yang dialami oleh wartawan pada saat menjalankan tugasnya pada saat meliput suatu berita. Tidak jarang yang terjadi adalah wartawan terkena imbas seperti terjadi kekerasan, penganiayaan dan ancaman terhadap wartawan.

Seperti kekerasan yang menimpa seorang wartawan media Zona Dinamika yang tengah meliput sebuah peristiwa terkait masalah BBM ilegal yang tiba-tiba

⁶ Hamdan Daulay, *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 31.

⁷ <https://advokasi.aji.or.id/highlight/3.html>, Diakses pada: Jumat, 30 Juli 2021, pk1. 17.09 WIB.

dipukul oleh orang tak dikenal. Kejadian ini terjadi di Desa Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.

Ada juga kasus jurnalis Jelajah Perkara.com di Medan, Persada Sembiring (26) disiram air keras diwajahnya hingga mengalami luka parah. Korban disiram air keras oleh orang tak dikenal (OTK) di jalan Jamin Ginting, Simpang Selayang, Kota Medan, pada Minggu (25/7) malam.

Bukan hanya itu saja, penganiayaan juga terjadi pada dua jurnalis Bandung, ketika berupaya meminta konfirmasi kepada kepala desa Mekarwangi, kecamatan Lemahsugih kabupaten Majalengka, pada senin, 28 juni 2021. Dua jurnalis tersebut adalah suleman dari media Fokus Berita Indonesia dan Warya Ayotondoan dari media Mitra Jabar yang bertugas di Jawa Barat. Kedua jurnalis tersebut dipukul, ketika melakukan konfirmasi kepada kepala desa Mekarwangi, untuk laporan yang sedang ditulis. Keduanya dihadang oleh sejumlah anggota ormas dan diinterogasi di ruang kantor kepala desa. Media lokal setempat menyebutkan, aksi kekerasan dilakukan anggota ormas mengakibatkan wajah korban lebam dan hidungnya mengeluarkan darah. Media lokal setempat juga menuliskan, aksi kekerasan ini sudah dilaporkan kepolisi.⁸ Dan masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, baik itu kekerasan fisik, intimidasi serta ancaman.

Agama Islam adalah agama terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Setiap makhluk hidup khususnya manusia mempunyai

⁸<https://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan/1.html?y=2020&m=1&ye=2021&me=7&jenis=Kekerasan%20Fisik>, Diakses pada :Jumat, 30 juni 2021, pkl. 20.50 WIB.

hak untuk hidup di dunia ini. Oleh karena itu didalam islam sangat mementingkan dan menjaga terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Memelihara dan melindungi jiwa dari berbagai kerusakan berarti memelihara serta melindungi keberlangsungan hidupan manusia yang damai dan sejahtera. Sehingga islam sangat menghargai jiwa . Bukan hanya itu saja islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* dan universal juga mengatur kehidupan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Tindakan kekerasan serta penganiayaan terhadap wartawan yang mengakibatkan luka pada tubuh atau sampai hilangnya nyawa sangat mengganggu propesi wartawan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mengakibatkan masyarakat sebagai konsumen utama pers merasa takut karena terabaikannya payung hukum yang melindungi masyarakat, tampaknya kesadaran akan menghargai hak asasi seseorang dan rasa mencintai sesama umat semakin menipis atau pertumbuhannya tidak sebagai mana yang diharapkan sehingga perilaku berbuat baik untuk sesama sudah mulai pudar.⁹

Didalam Hukum Pidana Islam, guna terciptanya kemaslahatan, ketentraman dalam masyarakat serta menjaga jiwa manusia diadakan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan seseorang agar merasa jera dan berfikir untuk tidak mengulang kejahatannya yang sama. Sanksi yang telah ditetapkan Allah tersebut antara lain untuk melindungi jiwa atau pertumpahan darah manusia beserta haknya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dimuka bumi ini memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati, dalam firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 32:

⁹ Hamdan Daulay, *op.cit*, h. 6.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
 نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
 فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا^{١٠} وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ
 كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.¹⁰

Hak yang paling utama yang dijamin oleh Allah adalah hak hidup, hak kepemilikan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak menuntut ilmu pengetahuan. Hak yang paling penting dan perlu mendapat perhatian diantara hak-hak tersebut ialah hak hidup, karena hal ini adalah hak yang paling suci, tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemuliannya dan tidak boleh dianggap remeh eksistensinya. Sehingga berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul: **“Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Wartawan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kecamatan Medan Timur, Kota Medan)”**.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Alkautsar, 2009), h. 113.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disampaikan diatas dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku penganiayaan wartawan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku penganiayaan wartawan dalam perspektif hukum pidana islam ?
3. Bagaimana keadaan wartawan di kota Medan dalam menjalankan profesi jurnalistik ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku penganiayaan wartawan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku penganiayaan wartawan dalam perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana keadaan wartawan di kota Medan dalam menjalankan profesi jurnalistik.

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah dalam memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Hasil Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pembaca dan memberikan kontribusi positif khususnya bagi penulis, mahasiswa lainnya,

dan masyarakat luas terutama tentang sanksi hukum terhadap pemukulan wartawan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan Hukum Pidana Islam.

D. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah, untuk mengetahui kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu, kajian terdahulu juga berguna untuk mendapatkan suatu informasi baik itu teori atau pembahasan yang berkaitan dengan judul yang digunakan dalam penelitian. Sehingga dapat membantu dan mempermudah penulis dalam menulis skripsi.

Berikut ini beberapa kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang penulis jadikan objek penelitian, diantaranya yaitu:

Skripsi Bima Sholly Taroji, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2019 program studi ilmu hukum konsentrasi hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul: *Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Penganiayaan*. Berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa modus kejadian penganiayaan terhadap jurnalis dilakukan karena ketidaksenangan seorang satpam sekolah Yayasan Sultan Agung yang melihat seorang jurnalis sedang meliput kemacetan didepan sekolah tersebut, dan kurangnya menghargai profesi jurnalis. Sehingga jurnalis merasa kurangnya perlindungan hukum bagi profesi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan bentuk perlindungan hukum bagi jurnalis korban penganiayaan terdapat di Undang-Undang No. 40

Tahun 1999 Tentang Pers yang menegaskan bahwa dalam melakukan kegiatan profesinya, seorang wartawan dilindungi oleh hukum.

Skripsi Nurul Amalia, mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar angkatan 2017 program studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul: *Perlindungan Hukum terhadap Wartawan Dalam Meliput Aksi Demonstrasi*. Berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa terjadinya tindak kekerasan pada wartawan saat meliput aksi demonstrasi adalah karena adanya 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadinya tindak kekerasan pada wartawan karena kesalahan atau kelalaiannya sendiri yang kurang hati-hati atau kurang teliti saat meliput aksi demonstrasi, sedangkan faktor eksternalnya akibat unsur kesengajaan dari pihak yang merasa tidak puas akan isi berita yang dibuat. Sementara bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan terdapat di Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Skripsi Triana Puspita Sari, mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta angkatan 2013 program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul: *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik*. Berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa peraturan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalani kegiatan jurnalistik sudah ada. Namun peraturan itu belum maksimal ditegakkan, sehingga masih banyaknya terjadi kekerasan pada wartawan. Serta perlindungan hukum yang diberikan kepada wartawan masih lemah karena dalam praktik yang terjadi masih saja

terjadi kekerasan yang dialami wartawan. Sehingga peraturan yang berlaku tidak menjamin adanya perlindungan hukum yang seharusnya dimiliki wartawan.

Berdasarkan beberapa temuan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti lakukan mempunyai perbedaan yaitu memfokuskan pembahasan pada sanksi hukum terhadap pelaku pemukulan wartawan menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 dan Hukum Pidana Islam, serta perlindungan hukum terhadap wartawan.

E. Kerangka Teori

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa hukum pidana merupakan peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa memberikan (menjatuhkan) kepada seorang sebagai hal yang tidak mengenakan dan juga tidak sehari-hari diberikan.¹¹

Moeljatno memberikan defenisi hukum pidana seperti berikut. Menurutnya Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang telah melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

¹¹ Sudaryono Natangsa Subakti, *Hukum Pidana*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 19-20.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹²

Stafbaar feit (tindak pidana) adalah istilah belanda yang dalam bahasa indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah belanda tersebut.

Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemukulan atau memukul adalah mengenakan suatu benda yang keras atau berat dengan kekuatan (untuk menegetuk, memalu, meninju, menokok, menempa dan sebagainya).¹⁴ Perihal tindak pidana penganiayaan sudah diatur pada pasal 351 KUHP sampai pasal 358 KUHP. Mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHP tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud penganiayaan. Namun menurut yurisprudensi penganiayaan diartikan sebagai tindakan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Penganiayaan pemukulan yang dilakukan kepada wartawan pada saat menjalankan tugasnya yang mengakibatkan luka atau hilangnya nyawa merupakan sebuah tindak pidana yang melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Bahkan pemukulan yang mengakibatkan luka atau hilangnya nyawa seseorang termasuk

¹²*Ibid*, h. 19-20.

¹³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), h. 68.

¹⁴ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

dalam kategori tindak pidana penganiayaan menurut kitab undang-undang hukum pidana. Adapun sanksi hukum terhadap tindak pidana penganiayaan terdapat pada pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.
2. Jika perbuatan itu menjadi luka berat, siteralah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan itu mejadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Bahkan agama islam juga melarang keras tindak pidana penganiayaan terhadap seseorang yang mengakibatkan luka atau hilangnya nyawa seseorang. Didalam Hukum Pidana Islam tindak pidana memiliki istilah yaitu *Jarimah*. Menurut etimologi kata "*Jarimah*" sinonim dengan kata "*Jinayah*" yang berarti larangan, pencegahan. Sedangkan menurut terminologi ialah larangan-larangan Allah SWT yang diberi sanksi oleh-Nya dengan hukuman *had*, *qishash/diyat* dan *ta'zir*.¹⁵

F. Hipotesa

Terjadinya tindak kekerasan terhadap wartawan dilatarbelakangi banyak hal baik itu terjadi karena unsur kesengajaan maupun yang tidak disengaja. Pada tindak kekerasan yang terjadi karena unsur kesengajaan terkait dengan isi berita yang ditulis oleh wartawan. Seperti mengenai masalah korupsi, tentu pada kondisi

¹⁵ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 17.

ini wartawan akan banyak menghadapi tantangan dari pihak-pihak yang tidak menginginkan aib itu terbongkar.

Dalam Undang-Undang Pers sudah dengan jelas menyatakan bahwa di dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Hukum merupakan jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan hanya itu saja terdapat juga standar perlindungan wartawan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers melalui perturan nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.¹⁶

Terkait peraturan perlindungan hukum kepada wartawan jika dilihat belum maksimal dijalankan dalam melindungi profesi wartawan, sehingga mengakibatkan masih banyak menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan pada wartawan baik itu secara fisik maupun batin ketika melaksanakan tugasnya. Kekerasan yang dialami oleh wartawan pada saat melaksanakan tugas jurnalistiknya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers diamana bila seseorang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pers untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan informasi terhadap khalayak umum, bahkan sampai tindakan tersebut disertai dengan tindak pidana penganiayaan terhadap wartawan.

¹⁶ Sigit Pebrianto Pratama, *Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*, Skripsi, Padang: Universitas Bung Hatta Padang, 2015, h. 3.

Seperti dalam pasal 18 Undang-Undang Pers yang berbunyi: *“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁷*

pasal 351 ayat (1) KUHP: *“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”¹⁸*

Didalam Hukum Pidana Islam, guna terciptanya kemaslahatan, ketentraman dalam masyarakat serta menjaga jiwa manusia diadakan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan seseorang agar merasa jera dan berfikir untuk tidak mengulang kejahatannya yang sama. Sanksi yang telah ditetapkan Allah tersebut antara lain untuk melindungi jiwa atau pertumpahan darah manusia beserta haknya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dimuka bumi ini memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati.

Islam adalah agama yang mengharamkan segala bentuk tindak kekerasan baik itu menyakiti, menciderai, melukai diri sendiri atau kepada orang lain, baik itu secara verbal maupun tindakan nyata terhadap salah satu anggota tubuh. Secara konseptual, misi utama kenabian Muhammad Saw adalah untuk kerahmatan bagi seluruh alam. Kekerasan sekecil apapun bertentangan misi kerahmatan yang diemban. *“Dan tidaklah kami utus kamu (wahai Muhammad)*

¹⁷Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

¹⁸R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1998), h. 38.

kecuali untuk (menyebarkan) kasih sayang terhadap seluruh alam”. (Q.S. al-Anbiya ayat 107)

Prinsip kerahmatan ini secara konseptual menjadi dasar pembahasan hukum islam dan etika dalam bermasyarakat. Seperti perlunya berbuat baik, memberikan manfaat, saling membantu, pengharaman menipu, pelarangan tindak kekerasan dan pernyataan perang terhadap segala bentuk kezaliman. Bentuk-bentuk kekerasan apapun bisa dikategorikan sebagai tindak kezaliman yang bertentangan dengan ajaran agama islam.

G. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang dibahas, dimana permasalahan yang dibahas sebatas mengenai sanksi hukum terhadap penganiayaan wartawan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Hukum Pidana Islam. Serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu studi tentang metode-metode atau rangkaian cara-cara teknis yang dipedomani dalam melakukan kegiatan penyelidikan untuk mengungkapkan suatu kebenaran ilmu pengetahuan berdasarkan langkah-langkah ilmiah.¹⁹ Adapun metode yang digunakan pada skripsi ini adalah metode yuridis empiris (kualitatif) atau disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut penelitian lapangan, yaitu mengkaji

¹⁹ Sukiati, Metodologi Penelitian, (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 8.

ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana kenyataannya yang terjadi didalam masyarakat.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Para ahli di bidang metodologi riset berbeda dalam menggolongkan jenis-jenis penelitian. Penggolongan jenis penelitian sangat bergantung pada segi penelitian tersebut ditinjau.²⁰ Adapun jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris (kualitatif) atau disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana kenyataannya yang terjadi didalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan pendekatan penelitian *field reserch* (penelitian lapangan) dan *library reserch* (Penelitian pustaka) serta *statute approach* (perundang-undangan) yaitu mengutamakan bahan hukum berupa perundang-undangan sebagai acuan pokok dalam melakukan penelitian.

3. Sumber Data

Dalam penelitian secara umum dibedakan antara data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung dan dari bahan pustaka secara tidak langsung. Data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan atau secara tidak langsung dinamakan data skunder. Sumber data yang diperoleh penulis antara lain:

²⁰ Ibid, h. 8.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan dari lapangan yang menjadi objek penelitian, atau diperoleh melalui *interview*, observasi, dan dokumentasi yang akan diolah oleh peneliti. Dalam penelitian data primer diperoleh melalui:

- 1) Organisasi PWI MEDAN (Persatuan Wartawan Indonesia).

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui publikasi hukum yang bukan dokumen resmi, seperti media cetak, buku-buku, kitab, hadis, tesis, skripsi, jurnal, disertasi hukum dan komentar atas putusan pengadilan.

c. Data Tertier

Data tertier merupakan data yang bertujuan memberikan petunjuk dan penjelasan yang bersifat mendukung data primer dan data sekunder. Seperti kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi dari objek yang diteliti, maka hendaknya ada komunikasi dan koordinasi yang terjalin secara harmonis²¹. Pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. *Interview* (wawancara), yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan cara melakukan tanya-jawab.

²¹Fenti Hikmawati, “*Metodologi Penelitian*”, (Depok: Rajawali Press, 2019), h. 80.

- b. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk gambar, tulisan, atau monumental seseorang. Dokumentasi yang akan diperoleh peneliti berupa foto, dan berita yang berkaitan dengan penganiayaan terhadap wartawan di Kota Medan.

5. Analisis data

Dalam analisis data, peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum sesuai objek penelitian, dan berkaitan dengan pelaksanaan hukum yang ada dimasyarakat. Data yang didapatkan akan disajikan dalam bentuk penggambaran hasil penelitian yaitu berupa penjelasan data-data yang telah diperoleh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian pada skripsi ini yaitu sanksi hukumnya. Setelah dipaparkan secara deskriptif peneliti akan menganalisa yang ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yang akan ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan yang ada.

Pola pikir yang akan peneliti gunakan dalam menganalisa permasalahan dalam skripsi ini yaitu pola pikir deduktif dari umum ke khusus. Peneliti akan memaparkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan secara umum, lalu menarik kesimpulan dari beberapa ketentuan secara umum.

I. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan membahas bagian dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini menguraikan tinjauan umum tentang kebebasan menyampaikan pendapat, penganiayaan, wartawan, dan jurnalis. Pada bab ini juga menguraikan secara umum terhadap penganiayaan wartawan menurut Undang-Undang Pers, KUHP dan Hukum Pidana Islam.

BAB III menjelaskan tentang gambaran umum tempat lokasi penelitian dan observasi.

BAB IV adalah menjelaskan Analisis sanksi hukum terhadap penganiayaan wartawan menurut Undang-Undang Pers dan Hukum Pidana Islam.

BAB V menjelaskan berupa Penutup, dalam bab ini penulis akan membahas beberapa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Sanksi Hukum

Menurut S. M. Amin hukum merupakan kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.²²

Hukum sebagai norma memuat waarde-oordeel yaitu pendapat mengenai apa yang layak dan tidak layak, menurut apa yang diterima umum dan yang seharusnya ditaati. Untuk mencapai suatu masyarakat yang tertib dan teratur selaku masyarakat yang beradab, terhadap anggota-anggota masyarakat ini dikarenakan ikatan hukum dalam kehidupan mereka sehari-hari, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat itu mengenal tata tertib hukum yang dikenal dengan istilah “Rechtsorde”. Apabila orang melanggar tertib hukum ini (perintah dan larangan) untuk berbuat sesuatu akan dikenakan sanksi hukum. Yang di maksud dengan sanksi adalah akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu yang melanggar perbuatan hukum.

Setiap orang yang melanggar peraturan-peraturan hukum dapat dipaksakan untuk menerima akibat pelanggaran peraturan tersebut. Akibat pelanggaran norma hukum pemerintah dengan perantaraan alat-alat perlengkapan negara, antara lain polisi, badan peradilan, turut campur dan bertindak terhadap pelanggaran norma hukum tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran hukum ini dapat dipaksakan

²² Frence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: REVIVA CENDIKIA, 2015), h. 2.

terhadap setiap orang oleh alat-alat perlengkapan negara, sehingga jika sesuatu norma hukum itu dilanggar, maka setiap orang yang melanggar diancam dengan hukuman oleh pengadilan. Jadi dalam hal ini apabila hukum dilanggar, maka akan mendapat sanksi hukum dan yang menjalankannya atau menerapkan sanksinya adalah pemerintah.²³

B. Hukum

a. Pengertian Hukum

Arti kata hukum dapat dilihat dari segi etimologi. Pertama, kata hukum berasal dari bahasa arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah Alkas atau Ahkam, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa indonesia menjadi “Hukum”.²⁴ Dalam pengertian hukum terkandung pengertian yang bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Kedua, kata *Recht* berasal dari “*Rectum*” yang mempunyai arti bimbingan atau tuntunan atau pemerintahan. (R. Soeroso, 2002:24).

Dari kata *Recht* tersebut timbul istilah “*Gerechtigheid*”, ini berasal dari belanda atau “*Gerechtigkeid*” dalam bahasa Jerman berarti keadilan, sehingga hukum juga mempunyai hubungan erat dengan keadilan. Jadi demikian *recht* dapat diartikan hukum yang mempunyai dua unsur penting yaitu kewibawaan dan keadilan. Ketiga kata *Lus*, yang berarti hukum, berasal dari bahasa latin “*Lubere*” artinya mengatur atau memerintah. Keempat *Lex*, yang berasal dari bahasa latin

²³ M. Rizal, *Ilmu Hukum*, (Medan: Duta Azhar, 2018), h. 23-24.

²⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 24.

dan berasal dari kata “*Lesere*”. Lesere artinya mengumpulkan ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah.²⁵

Berikut ini beberapa defenisi yang dikemukakan oleh pakar/ahli hukum, yaitu Immanuel Kant, menurutnya Hukum ialah “Keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Sementara menurut Utrecht, Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Pelanggaran petunjuk-petunjuk hidup dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.

Dari beberapa perumusan diatas bahwa hukum mengandung beberapa unsur yaitu:

- a) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat itu sendiri.
- b) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c) Peraturan itu ada yang bersifat memaksa dan ada yang bersifat mengatur.
- d) Sanksi atas pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas dan sanksi itu diberikan oleh pihak yang berkuasa.²⁶

b. Fungsi dan Tujuan Hukum

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, yang mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan

²⁵ M. Rizal, *op.cit.* h. 10-11.

²⁶ *Ibid*, h. 15.

oleh aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan.²⁷ Diketahui fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. terdapat tiga perspektif dari fungsi hukum di dalam masyarakat, yaitu:

a) Perspektif kontrol sosial dari pada hukum

Tinjauan demikian ini dapat disebut sebagai tinjauan dari sudut pandang seorang polisi terhadap hukum (*the policemen view of the law*).

b) Perspektif sosial engineering

Merupakan tinjauan yang dipergunakan oleh para penjahat dan oleh karena pusat perhatiannya adalah apa yang diperbuat oleh pejabat/penguasa dengan hukum, maka tinjauan ini kerap kali disebut juga *the technocrat's view of the law*. Yang dipelajari disini adalah sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanisme.

c) Perspektif emansipasi masyarakat

Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum dan dapat pula disebut sebagai perspektif konsumen. Dengan perspektif ini ditinjau kemungkinan-kemungkinan dan kemampuan hukum sebagai saran untuk menampung aspirasi masyarakat.

Sementara itu tujuan dari hukum dapat dilihat beberapa teori, yaitu:

a) Teori berdasarkan etika (etis)

²⁷ Soerjowinoto, Petrus, *Ilmu Hukum*, (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2018), h. 14.

Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa hukum itu mempunyai tugas yang suci yaitu, memberikan kepada setiap orang apa yang berhak ia menerimanya, hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan.

b) Teori berdasarkan utilities (manfaat, keuntungan dan kebahagiaan)

Penganut teori ini antara lain adalah Jeremy Bentham, yang mengatakan bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata yang berfaedah/berguna saja, atau hukum bertujuan untuk menjamin adanya kebahagiaan yang sebesar-besarnya pada orang sebanyak-banyaknya, yang mengutamakan adanya utilitas.

c) Teori yang mendasarkan kepada keadilan dan kemanfaatan (Teori Campuran)

Teori ini menyatakan bahwa hukum itu isinya harus ditentukan menurut dua asas yaitu keadilan dan kefaedahan. Menurut teori campuran ini, unsur keadilan maupun unsur kemanfaatan seharusnya diperhatikan dan dipergunakan dalam kegiatan perundang-undangan.²⁸

Keadilan yang ditujukan oleh hukum adalah keadilan distributif, artinya harus ada keseimbangan antara kepentingan-kepentingan sehingga tiap-tiap orang mendapat bagian sesuai dengan haknya masing-masing. Dalam keadilan hukum yang demikian tersimpul pengertian bahwa dalam hal-hal yang sepenuhnya sama, wajib pula ketentuan dan penilaian yang sama, jadi hal ini merupakan komulatif. Keadilan distributif menimbulkan teori etis. Teori etis menuju kepada keadilan

²⁸ Ibid, h. 15.

saja, hal yang demikian sudah tentu tidak riil dan berat sebelah. Dengan demikian agar hukum tersebut tetap berguna maka hukum itu harus sedikit mengorbankan keadilan.

Van Kan menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjaga tiap-tiap manusia supaya kepentingannya itu tidak diganggu. (Van Kan, 1956: 3). Menurut Van Apeldorn tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. (Van Apeldorn, 1981: 22).²⁹

C. Tindak Pidana

a. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*starfbaar feit*”. Pembentukan undang-undang menggunakan kata “*starfbaar feit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*starfbaar feit*”. Namun dalam bahasa Belanda “*starfbaar feit*” diterjemahkan sebagai “dapat hukuman”. Selain istilah “*starfbaar feit*” dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana.³⁰

²⁹M. Rizal, *Ilmu Hukum, op.cit*, h. 18-22.

³⁰Sofyan, Andi, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), h. 96.

Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama (Tongat, 2009: 102).

Mengenai defenisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antara lain menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedanglan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum (Leden Marpaung, 1991:23). Dengan demikian pengertian sederhana daritindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³¹

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah dualistis. Pendirian monistis memandang dalam pengertian tindak pidana tercakup perbuatan dan

³¹ Ismu Gunaidi, Jonedi Efendi, *Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: KENCANA, 2014), h. 35.

akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Dalam pandangan aliran monistis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhinya syarat pemidanaan.

D.Simons merumuskan pengertian tindak pidana yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut D. Simons yang menganut aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana: (1) perbuatan manusia; (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; dan (5) dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³²

Hazewinkel-suringa mendefenisikan tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. Unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel meliputi: (1) unsur kelakuan orang; (2) unsur akibat; (3) unsur psikis; (4) unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti dimuka umum; (5) unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan disyaratkan apabila tindak pidana terjadi; (6) unsur melawan hukum. Menurut E. Mezger tindak pidana yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dari defenisi tersebut, unsur-unsur tindak pidana ialah: (1) perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau

³² Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 94.

membiarkan); (2) sifat melawan hukum; (3) dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; dan (4) diancam dengan pidana.

Sementara itu, aliran dualistis berpandangan bahwa dalam rangka syarat-syarat pemidanaan, terdapat pemisahan antara perbuatan dan akibat di satu sisi, dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan di sisi yang lain. Di satu sisi, pengertian tindak pidana hanya meliputi bentuknya (kesengajaan atau kealpaan) serta kemampuan bertanggungjawab. Menurut W.P.J. Pompe, tindak pidana ialah suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terdapat pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertip hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dengan kata lain, dapat pula dikatakan bahwa tindak pidana ialah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur-unsur tindak pidana: (1) perbuatan (kelakuan dan akibat); (2) hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; (3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana; (4) unsur yang melawan hukum yang objektif; (5) unsur yang melawan hukum yang subjektif.³³

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari:

a) Delik Formiel dan Delik Materiel

Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah pasal 160 KUHP tentang penghasutan,

³³ Ibid, h. 94.

pasal 209 KUHP dan pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, pasal 362 tentang pencurian. Sementara delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang sebagai contohnya adalah pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.³⁴

b) Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel yaitu pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materiel yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sedangkan delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan didalam undang-undang. Sebagai contoh pasal 164 KUHP dan pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

c) Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, pasal 362 KUHP suatu pencurian. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi

³⁴ Sofyan, Andi, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), h. 99.

antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan lanjut. Misalnya 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas sepuluh lembar uang seribuan yang disimpan dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, hingga jumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.³⁵

d) Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban. Sedangkan delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

e) Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya pasal 480 KUHP tentang penadahan. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberap kali dilakukan untuk

³⁵ Ibid, h. 99.

dikenakan pidana. Misalnya pasal 296 KUHP memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.³⁶

f) Delik Sederhana, Delik Dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya pasalnya 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu deli yang mempunyai unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat dari pada delik dasar atau delik pokok. Misalnya pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi. Sedangkan delik prevellise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar , tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancamannya lebih ringan dari pada delik dasar atau delik pokok. Misalnya pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

g) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaannya. Misalnya pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan

³⁶ Ibid, h. 99.

pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

h) Delik Politik dan Delik Hukum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, pasal 104 KUHP sampai pasal 181 KUHP. Sedangkan delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya pasal 362 KUHP tentang pencurian dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan.³⁷

i) Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Sedangkan delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

j) Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya pasal 284 KUHP tentang perzinahan, pasal 367 KUHP ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Sedangkan delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya pasal

³⁷ Ibid, h. 100.

281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.³⁸

D. Penganiayaan

a. Pengertian Penganiayaan

Mr. M. H. Tirtaamidjaja mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut. Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.³⁹ Sedangkan menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁴⁰

b. Bentuk Kejahatan Terhadap Tubuh dan Unsur-Unsurnya

Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari dua macam bentuk, yaitu:⁴¹

- a) Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukandengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II pasal 351-358 KUHP.

³⁸ Ibid, h. 100.

³⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 5.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ismu Gunaidi, Jonaedi Efendi, *op.cit*, h. 97.

- b) Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.⁴²

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi lima macam:

1. Penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan yang berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati pasal 351 KUHP maka ada empat jenis penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1)
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. (ayat 2)
- 3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. (ayat 3)
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan. (ayat 4)

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Adanya kesengajaan

⁴² Ibid, h. 97.

- 2) Adanya perbuatan
- 3) Adanya akibat perbuatan
- 4) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya⁴³

2. Penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP)

Hal ini diatur dalam pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan pasal 353 KUHP dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ini terhadap orang yang bekerja atau yang ada dibawah perintahnya.

Penganiayaan tersebut dalam pasal 352 KUHP ayat (1), yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

- 1) Bukan berupa penganiayaan yang dilakukan.
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - a) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri, atau anaknya.
 - b) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - c) Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

⁴³ Ibid, h. 98.

- 3) Tidak menimbulkan penyakit, halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan; atau pencaharian.⁴⁴

3. Penganiayaan berencana (pasal 35 KUHP)

Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja (Leden Marpaung, 2000: 56), mengutarakan arti “direncanakan lebih dahulu” sebagai berikut:

“Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.”

Untuk unsur perencanaan ini tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu, yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkret dari setiap peristiwa. (Wirjono Prodjodikoro, 2008: 70)

Ada tiga macam penganiayaan berencana, yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
 - 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
 - 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- ### 4. Penganiayaan berat (pasal 354 KUHP)⁴⁵

⁴⁴ Ibid, h. 99.

⁴⁵ Ibid, h. 100.

Hal ini diatur oleh pasal 354 KUHP. Perbuatan berat artau dapat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain:

- 1) Kesalahannya: kesengajaan.
 - 2) Perbuatan: melukai berat.
 - 3) Objeknya: tubuh orang lain.
 - 4) Akibat: luka berat.
5. Penganiayaan berat berencana (pasal 355 KUHP)

Hal ini diatur oleh pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (pasal 354 ayat (1) KUHP) dan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

6. Penganiayaan memberatkan hukuman

Jenis tindak pidana ini merupakan tindak pidana terhadap orang-orang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP. Berdasarkan ketentuan pasal 356 KUHP, terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan diatas, yaitu:

- 1) Kualitas korban, yaitu apabila korban penganiayaan tersebut berkualitas sebagai ibu, bapak, istri atau anak serta pegawai negeri yang ketika atau karena menjalankan tugas yang sah.
- 2) Cara atau modus penganiayaan, yaitu dalam hal penganiayaan itu dilakukan dengan cara memberi bahan untuk dimakan atau untuk diminum.⁴⁶

Faktor-faktor yang membuat pemberatan ancaman hukuman penganiayaan didasarkan atas alasan kualitas korban yang semua orang, melainkan terhadap orang tertentu. Maksudnya adalah untuk dapat dikenakan pasal penganiayaan ini selain korban memiliki kualitas tertentu seperti pejabat negara, pegawai negeri, dan lain sebagainya termasuk pelakunya juga memiliki kualitas tertentu pula. Misalnya pegawai negeri, pejabat negara, atau pejabat penegak hukum. Maka jika melakukan penganiayaan ancaman hukuman ditambah sepertiga dari ancaman hukuman pokok.

7. Penganiayaan dengan hukuman tambahan

Jenis tindak pidana ini merupakan tambahan hukuman yang diatur dalam pasal 357 KUHP yang menyatakan bahwa, “pada waktu menjatuhkan hukuman terhadap kejahatan yang diterangkan dalam pasal 353 dan 355 KUHP, dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak sebagaimana pasal 35 Nomor 1 hingga 4”. Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 KUHP, yaitu:

- 1) Hak jabatan atau jabatan yang ditentukan.
- 2) Hak sebagai anggota bersenjata (TNI dan Polri)

⁴⁶ Ibid.

- 3) Hak memilih atau dipilih pada pemilihan menurut ketentuan undang-undang.
- 4) Hak menjadi penasihat atau kuasa (wali yang sah oleh negara), wali pengawas, menjadi kurator atau menjadi kurator pengawas atas orang lain dari pada anaknya.⁴⁷

8. Turut serta dalam penyerangan atau perkelahian

Jenis tindak pidana ini diatur dalam pasal 358 KUHP. Jika diperinci dari rumusan pasal 358, unsur-unsur dari turut serta dalam penyerangan perkelahian ini terdiri dari dua unsur, yaitu:

- 1) Unsur-unsur objektif:
 - a) Perbuatan (turut serta)
 - b) Dimana terlibat beberapa orang
 - c) Menimbulkan akibat
- 2) Unsur subjektif, yaitu dengan sengaja.⁴⁸

c. Kejahatan Terhadap Tubuh Dengan Tidak Sengaja

Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang sama dalam penganiayaan, tidak dicantumkan secara konkret dalam rumusan-rumusan tindak pidana. Namun perbuatan ini harus benar-benar terwujud agar kejahatan ini benar-benar terjadi. Misalnya, mengemudi kurang hati-hati menabrak pejalan kaki, menembak burung kurang hati-hati mengenai orang. Kejahatan ini merupakan kejahatan *culpa*, yakni kejahatan karena kesalahan atau kealpaannya. Hanya ada satu ketentuan mengenai kejahatan terhadap tubuh dengan tidak sengaja yaitu

⁴⁷ Ibid, h. 102.

⁴⁸ Ibid, h. 103.

dimuat dalam pasal 360 KUHP. Dalam rumusan tersebut ayat 1, terdapat unsur-unsur, yakni:

- a. Ada perbuatan.
- b. Karena kesalahan (kealpaannya)
- c. Menimbulkan akibat orang luka-luka berat.

Dalam ayat ke-2, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan.
- b. Karena kesalahan (kealpaannya)
- c. Menimbulkan akibat:
 - 1) Luka yang menimbulkan penyakit; atau
 - 2) Halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu.⁴⁹

E. Tinjauan Umum Mengenai Wartawan

a. Pengertian Pers

Pers merupakan salah satu cara untuk mengeluarkan pendapat. Menurut I. Taufiq dalam bukunya berjudul *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*, pengertian pers adalah usaha-usaha dari alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggota masyarakat terhadap penerangan, hiburan, keinginan mengetahui peristiwa-peristiwa, atau berita-berita yang telah atau akan terjadi di sekitar mereka khususnya dan di dunia umumnya. Semua itu biasanya berwujud dalam bentuk surat-surat kabar, majalah-majalah, buletin-buletin kantor berita, media lain yang tercetak atau diusahakan melalui radio, televisi, dan film.

⁴⁹ Ibid.

Pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.⁵⁰

Pers dalam arti yang sempit, pada umumnya diartikan surat kabar, majalah, buku-buku, dan buletin-buletin kantor berita atau pada prinsipnya media massa yang tercetak. Namun, ada pula sarjana yang mengartikan pers dalam arti sempit yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis atau cetak. Pengertian pers dalam arti yang luas, mencakup pengertian semua media massa, misalnya radio, film, televisi, surat kabar, dan majalah.

Dari rumusan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pers dalam arti sempit merupakan pengejawantahan dari kebebasan mengeluarkan pikiran dengan jalan tertulis. Sebaliknya, pengertian pers dalam arti yang luas merupakan pengejawantahan dari kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan sehingga kedua mencakup pengertian kebebasan mengeluarkan pendapat atau pikiran.⁵¹

b. Pengertian Jurnalistik

Pengertian istilah jurnalistik dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu harfiah, konseptual dan praktis. Secara harfiah, jurnalistik artinya kewartawan

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

⁵¹ Agung Rahmanto, *Kebebasan Pers*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), h. 7.

atau kepenulisan. Kata dasarnya jurnal artinya laporan atau catatan. Asal-muasal kata jurnalistik dari bahasa Yunani kuno “du jour” yang berarti hari, yakni kejadian hari ini yang diberitakan dalam lembaran tercetak. Secara konseptual jurnalistik dapat dipahami dari tiga sudut pandang yaitu proses, teknik dan ilmu. Sedangkan secara praktis jurnalistik adalah proses pembuatan informasi atau berita dan penyebarluasannya melalui media massa.⁵²

Jurnalistik adalah salah satu bentuk khusus dari cara manusia menyampaikan pesan atau berkomunikasi. Menurut D. Adinegoro, jurnalistik adalah semacam kepandaian karang-mengarang yang pada intinya memberi perkabaran pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya. Sedangkan F. Frazer Bond, menyebutkan bahwa jurnalistik adalah salah satu bentuk publistik/komunikasi yang menyiarkan berita dan atau ulasan berita tentang peristiwa-peristiwa sehari-hari yang umum dan aktual dengan secepat-cepatnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jurnalistik secara singkat dikatakan sesuatu yang menyangkut kewartawanan.⁵³

c. Pengertian Wartawan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat disurat kabar, majalah, radio, dan televisi.⁵⁴ Sementara menurut undang-undang pers,

⁵² Ahmad Qorib, M. Yoserizal Saragih, *Pengantar Jurnalistik*, (Guepedia, 2019), h. 21.

⁵³ Hamdan Daulay, *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 1.

⁵⁴ Dikutip dari website Kamus Besar Bahasa Indonesia.

wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.⁵⁵ Wartawan adalah profesi yang dituntut untuk mampu mengungkapkan kebenaran. Itulah sebabnya, wartawan harus memiliki keberanian dan kejujuran dalam menjalankan tugasnya. Tidak jarang, wartawan menghadapi risiko dan berbagai ancaman dalam menjalankan profesinya.

Mochtar Lubis dalam bukunya *Wartawan dan Komitmen Perjuangan*, menjelaskan bahwa kata kunci dari tugas luhur wartawan adalah pada aspek kejujuran. Wartawan harus senantiasa memegang prinsip kejujuran dalam menjalankan profesinya. Karena tugas wartawan dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, harus didukung oleh nilai kejujuran. Sekali wartawan menulis berita bohong, maka akan terjadilah penyesatan dan pembodohan yang luar biasa bagi masyarakat pembaca.⁵⁶

F. Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Hukum islam diyakini oleh umat islam sebagai hukum yang bersumber pada wahyu Allah swt. Keyakinan inididasarkan pada kenyataan bahwa sumber hukum dalam islam adalah Al-quran dan sunnah, Allah dan Rasul-Nya lazim disebut al-Syari.⁵⁷ Hukum pidana islam adalah terminologi Yang dipergunakan dalam islam untuk menyebut jinayah. Istilah hukum berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata hakam, yahkumu, hukmun, artinya mencegah atau menolak, yaitu

⁵⁵ Pasal 1 (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

⁵⁶ Mochtar Lubis, *Wartawan dan Komitmen Perjuangan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), h. 95.

⁵⁷ Darmawati, *Filsafat Hukum Islam*, (FUF Alauddin Makasar, 2019), h. 1.

mencegah ketidakadilan, mencegah kedhzhhaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan. Pengertian hukum pada dasarnya adalah apa-apa yang difirmankan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang yang dibebani hukum (mukallaf) dan dituntut pelaksanaannya. Itulah yang dinamai dengan syari'at atau jalan yang harus ditempuh. menurut Mustafa Ahmad Zarqa' syari'at islam adalah kumpulan perintah dan hukum baik yang bersifat i'tiqadiah maupun amaliah yang pelaksanaannya diwajibkan oleh agama islam. Dengan pengertian maka syariat adalah hukum yang dijalani atau dipatuhi oleh mereka yang dibebani hukum, yakni orang mukallaf. Jika tidak dilaksanakan, mukallaf tersebut mempunyai konsekuensi hukum tertentu.⁵⁸

Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah, jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.⁵⁹

b. Jarimah

Jarimah dalam hukum pidana islam untuk menunjukkan istilah tindak pidana. Selain jarimah, istilah lain untuk tindak pidana dalam hukum pidana islam dikenal juga dengan sebutan jinayah. Menurut Ahmad Hanafi, suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota

⁵⁸ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), h. 13.

⁵⁹ Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Juz I*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), h. 67.

masyarakat atau bendanya, atau nama baiknya atau perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.

Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar'i yang diancam oleh Allah dengan had atau ta'zir. Sedangkan menurut Abdul Qadir Awdah Jarimah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, atau lainnya.⁶⁰ Adapun macam-macam jarimah yaitu:

a. *Jarimah hudud*

Adalah jarimah yang paling serius dan paling berat dalam hukum pidana islam. Pengertian hukum had menurut Abdul Qadir Awdah yaitu hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah. Yang tergolong dalam jarimah hudud ada tujuh macam yakni, zina, murtad, pemberontakan, tuduhan palsu telah berbuat zina, pencurian, perampokan, dan minum-minuman keras.

b. *Jarimah Qishash dan Diyat*

Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam istilah hukum pidana positif sebagai kejahatan terhadap manusia (*crime against persons*). Yang termasuk dalam jarimah qishash dan diyat diantaranya adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.

⁶⁰ Muhammad Nur, *op.cit.* h. 44.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib artinya memberi pelajaran atau pengajaran. Ta'zir juga diartikan dengan ar-raaddu wal ma'u yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi, ta'zir adalah pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'. Sehingga berdasarkan defenisi tersebut dapat diketahui bahwa ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim.⁶¹

c. Unsur-Unsur dalam Jarimah (Jinayah)

Didalam Hukum islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsur umum maupun unsur khusus. Unsur-unsur umum yaitu:

- 1) Rukun syar'i (yang berdasarkan syara') yaitu adanya nas syara' yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman.
- 2) Rukun maddi yang disebut juga unsur materiel, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
- 3) Rukun adabi yang disebut juga unsur moriel, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang terpaksa, tidak dapat dihukum.

⁶¹ Ibid, Muhammad Nur, h. 45.

Adapun unsur khusus adalah unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya. Unsur yang terkandung didalam pencurian tidak sama dengan unsur yang terkandung didalam perzinaan.⁶²

⁶² Ibid, h. 57.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI

A. Kota Medan

Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan pelabuhan Belawan dan Bandara Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka, Medan menjadi kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Pada tahun 2020, Kota Medan memiliki penduduk sebanyak 2.435.252 jiwa, dan kepadatan penduduk 9.522,22 jiwa/km².

B. Kecamatan Medan Timur

a. Letak geografis

Kecamatan Medan Timur merupakan salah satu kecamatan di Kota Medan dengan luas sekitar 7,82 km². Jarak kantor Camat ke kantor Walikota Medan adalah sekitar 3,6 km. Secara geografis Kecamatan Medan Timur berbatasan dengan Kecamatan Medan Deli di sebelah utara, Kecamatan Medan Kota di sebelah selatan, Kecamatan Medan Perjuangan dan Kecamatan Medan Tembung di sebelah timur, serta Kecamatan Medan Barat di sebelah barat.

Kecamatan Medan Timur terdiri dari 11 kelurahan, dimana kelurahan Pulo Brayon Bengkel Baru memiliki luas wilayah terbesar yaitu 1,17 km² sedangkan kelurahan Gang Buntu memiliki luas wilayah terkecil yaitu 0,40km². Sedangkan jika ditinjau dari jarak antara kantor lurah dan kantor camat, kantor lurah Durian memiliki jarak terdekat dengan kantor camat Medan Timur yaitu sekitar 0,6 km. Sedangkan kantor lurah Pulo Brayon Bengkel memiliki jarak terjauh dengan kantor camat Medan Timur yaitu 4,6 km.⁶³

b. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk dirinci menurut kelurahan di Kecamatan Medan Timur tahun 2020 dimana Kecamatan Medan Timur dihuni oleh 116.985 jiwa. Jumlah penduduk paling banyak berada di Kelurahan Pulo Brayon Darat I yaitu sebanyak 20.360 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di kelurahan perintis yaitu sebanyak 3.984 jiwa. Jika dibandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah maka kelurahan Pulo Brayon Darat I merupakan Kelurahan terpadat yaitu 27.147 jiwa tiap km².

Sementara jumlah penduduk Kecamatan Medan Timur sebanyak 116.985 jiwa, terdiri dari 57.284 jiwa laki-laki serta 59.701 jiwa perempuan. Berdasarkan kelompok umur, komposisi penduduk Kecamatan Medan Timur didominasi oleh penduduk pada kelompok umur 15-64 tahun.⁶⁴

⁶³ Badan Pusat Statistik Kota Medan, h. 3.

⁶⁴ Ibid, h. 5.

c. Mata Pencaharian Penduduk

Kecamatan Medan Timur merupakan salah satu kecamatan di Kota Medan dengan luas sekitar 7,82 km². Jarak kantor camat ke kantor walikota Medan adalah sekitar 3,6 km. Secara geografis Kecamatan Medan Timur berbatasan dengan Kecamatan Medan Deli di sebelah utara, kecamatan Medan Kota di sebelah selatan, kecamatan Medan Perjuangan dan Kecamatan Medan Tembung di sebelah timur, serta Kecamatan Medan Barat di sebelah barat. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk dirinci menurut kelurahan di Kecamatan Medan Timur tahun 2020 dimana Kecamatan Medan Timur dihuni oleh 116.985 jiwa.

Sementara sebagian besar penduduknya banyak yang berprofesi di bidang perdagangan, ASN, dan serabutan. Sektor perdagangan secara konsisten didominasi oleh etnis Tionghoa dan Minangkabau. Bidang pemerintahan dan politik, dikuasai oleh orang-orang Melayu dan Mandailing. Sedangkan profesi yang memerlukan keahlian dan pendidikan tinggi, seperti pengacara, dokter, notaris, dan wartawan, mayoritas digeluti oleh Minangkabau.⁶⁵

d. Pendidikan

Pendidikan diperlukan agar manusia sebagai individu berkembang semua potensinya dalam arti perangkat pembawaannya yang baik dengan lengkap. Pada tingkat dan skala makro, pendidikan merupakan gejala sosial yang mengandalkan interaksi manusia sebagai sesama yang masing-masing bernilai setara. Tidak ada perbedaan hakiki dalam nilai orang perorang karena interaksi

⁶⁵Dikutip melalui Wikipedia.

antar pribadi itu merupakan perluasan dari interaksi internal dari seseorang dengan dirinya sebagai orang lain.⁶⁶

Pendidikan artinya proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Menurut pengertian tersebut, pendidikan dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui proses pelatihan dan cara mendidik.⁶⁷

Jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Medan Timur pada tahun 2020 tercatat yaitu 8 PAUD, 21 TK, 24 SD negeri dan 21 SD swasta, 2 SMP Negeri dan 19 SMP Swasta, 1 SMA Negeri dan 13 SMA Swasta, serta 2 SMK Negeri dan 11 SMK Swasta. Bukan hanya itu saja di tahun 2020 juga di Kecamatan Medan Timur terdapat 5 rumah sakit, 2 puskesmas, 15 Balai pengobatan/Klinik, 81 Posyandu, 72 Tempat praktik Dokter, 5 tempat parkir bidan. Fasilitas ini tersebar di Kecamatan Medan Timur.⁶⁸

e. Agama

Teori Frazer mengenai asal mula ilmu ghaib dan religi itu dapat diringkas sebagai berikut: manusia memecahkan soal-soal hidupnya dengan akal dan sistem pengetahuannya, tetapi akal dan sistem pengetahuan itu ada batasnya. Makin sempit lingkaran batas akalnya. Soal-soal hidup yang tidak dapat dipecahkan dengan akal dipecahkannya dengan magis dan ilmu ghaib.⁶⁹

⁶⁶ Abdul Rahmat, *Pengantar Pendidikan*, (ideas publishing), h. 12.

⁶⁷ Munir Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Kota Palopo: IAIN Palopo, 2018), h. 8.

⁶⁸ Badan Statistik Kota Medan, h. 31.

⁶⁹ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 54.

Agama merupakan suatu bentuk kepercayaan yang dianut dan diyakini oleh keberadaanya oleh pemeluk agama tersebut. Dalam kehidupan seorang manusia, agamaartinya sebagai landasan dan sistem kontrol manusia dalam berperilaku serta mengerjakan perbuatan. Setiap perbuatan pastilah memiliki konsekuensi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh ajaran agama yang dianutnya.⁷⁰ Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2020, penduduk Kecamatan Medan Timur sangat beragam dalam agama yang dianut. Adapun persentasi penduduk Kecamatan Medan Timur berdasarkan agama yang dianut ialah, yang memeluk agama islam sebanyak 63,33%, kemudian pemeluk agama Buddha dari keturunan Tionghoa yakni 19,79%. Pemeluk agama kristen sebanyak 16,43% dimana protestan 14,67% dan katolik 1,76% dan sebagian kecil lainnya adalah Hindu 0,42% dan Konghucu 0,03%. Sementara untuk rumah ibadah, terdapat 66 masjid, 22 gereja, dan 10 vihara.⁷¹

C. Persatuan Wartawan Indonesia SUMUT (PWI SUMUT)

a. Sejarah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah organisasi wartawan pertama di Indonesia. PWI berdiri pada 9 Februari 1946 di Surakarta. Tanggal tersebut juga disebut sebagai Hari Pers Nasional. Dengan lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), wartawan Indonesia menjadi tangguh untuk tampil sebagai ujung tombang perjuangan indonesia dalam menentang kembalinya kolonialisme dan negara lain yang ingin meruntuhkan RI. Organisasi PWI lahir mendahului

⁷⁰ Rusdi sufi Dkk, *Sejarah Dan Adat Istiadat*, (Banda Aceh: Badan Arsio dan Perpustakaan NAD, 2008), h. 20.

⁷¹ Dikutip melalui Wikipedia.

SPS (Serikat Penerbit Surat kabar). Aspirasi perjuangan kewartawanan Indonesia yang melahirkan PWI juga yang melahirkan SPS, empat bulan kemudian yakni pada juni 1946.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menjadi wadah para wartawan untuk memperjuangkan bangsa lewat tulisan. Sejauh ini, sebagaimana para jurnalis Indonesia di masa penggalangan kesadaran bangsa, para wartawan dari generasi 1945 yang masih aktif tetap menjalankan profesinya dengan semangat mengutamakan perjuangan bangsa, kendati ada kendala menghadang kiprahnya. PWI sendiri mempunyai keanggotaan yang berasal dari seluruh Indonesia.⁷²

b. Visi dan Misi PWI SUMUT

Visi: Menjadikan PWI organisasi profesional dan bermartabat di era transformasi lanskap media dengan spirit kebangsaan, kebebasan, dan kreativitas digital

Misi: Menjadikan PWI organisasi profesional dan bermartabat di era transformasi lanskap media dengan spirit kebangsaan, kebebasan, dan kreativitas digital.

c. Tugas dan Fungsi PWI SUMUT

Keberadaan organisasi pers memberi arti sangat besar bagi wartawan dan perusahaan pers, terutama untuk mereka yang menjadi anggotanya. Organisasi pers yang dimaksud di sini merujuk pada organisasi profesi wartawan tempat berhimpun para wartawan dan organisasi perusahaan pers sebagai organisasinya perusahaan pers.

⁷² Dikuti melalui website PWI.

PWI adalah sebuah organisasi Yang menaungi anggota wartawan PWI. Tugas dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah mengayomi para anggota wartawan PWI, baik itu dalam melakukan pembinaan dan persatuan. Sememntara untuk fungsi konkrit PWI dibagi menjadi beberapa bidang. Seperti bidang kesejahteraan, bidang pendidikan, bidang hukum.⁷³ Organisasi wartawan umumnya bergerak pada bidang advokasi dan peningkatan profesionalisme wartawan.

d. Jumlah wartawan PWI Sumut

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah organisasi wartawan pertama di Indonesia. PWI berdiri pada 9 Februari 1946 di Surakarta. Tanggal tersebut juga disebut sebagai Hari Pers Nasional. Dengan lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), wartawan Indonesia menjadi tangguh untuk tampil sebagai ujung tombang perjuangan indonesia dalam menentang kembalinya kolonialisme dan negara lain yang ingin meruntuhkan RI. Organisasi PWI lahir mendahului SPS (Serikat Penerbit Surat kabar). Aspirasi perjuangan kewartawanan Indonesia yang melahirkan PWI juga yang melahirkan SPS, empat bulan kemudian yakni pada juni 1946.

Sementara jumlah anggota Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara (PWI) kurang lebih sekitar 700 lebih anggota yang terdiri dari anggota biasa dan anggota muda. Anggota biasa berkisaran kurang lebih 530 anggota dan untuk anggota muda selebihnya. Perbedaan anggota muda dan biasa yaitu anggota muda adalah anggota yang baru masuk PWI dan dalam keanggotannya khususnya dalam pemilihan belum memiliki hak. Untuk

⁷³ Wawancara pribadi dengan Bapak Rifki Warisan anggota PWI.

mendapatkan hak sepenuhnya di keanggotaan PWI harus ikut serta selama dua tahun menjadi anggota muda dan mengikuti ujian untuk menjadi anggota biasa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Wartawan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

a. Undang-Undang tentang Pers

Undang-Undang Pers adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggara pers Indonesia. Undang-Undang Pers disahkan di Jakarta pada 23 September 1999 oleh Presiden Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie dan Sekretaris Negara Muladi.⁷⁴ Sebagai negara yang demokratis, negara Indonesia juga memberikan kebebasan terhadap pers. Kebebasan pers itu mendapat perlindungan hukum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan secara eksplisit kebebasan itu telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

Bahkan secara tegas pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang wartawan mendapat perlindungan hukum. Dan pada pasal 18 Undang-Undang tentang Pers secara jelas menjelaskan mengenai pidananya.

b. Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Asal mula kata pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering didefinisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan defenisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas

⁷⁴ Di Kutip Melalui Website Wikipedia.

perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).⁷⁵

Pada prinsipnya ada dua pengertian yang berbeda tentang hukum pidana, yang disebut dengan *ius peonale* dan *ius puniendi*. *Ius peonale* merupakan pengertian hukum pidana yang obyektif. Hukum pidana dalam pengertian ini menurut Mezger adalah “aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.”⁷⁶ Dari defenisi ini terlihat bahwa hukum pidana berpokok pada dua hal yaitu, perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu mengandung dua hal: “perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang)” dan “orang yang melakukan perbuatan tersebut”.⁷⁷

Menurut Muljanto hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam. Menentukan

⁷⁵ H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), h. 1.

⁷⁶ Sudarto, *Hukum Pidana IA*, (Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, 1974), h. 6.

⁷⁷ Ibid.

dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷⁸

Sementara mengenai tindak pidana, di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.

Oleh karena berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari tindak pidana berasal dari kata "*strafbaar feit*". *Strafbaar feit* adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti munculnya beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai pdaan dari istilah "*strafbaar fait*" tersebut, seperti: "perbuatan pidana", "peristiwa pidana", "tindak pidana", "perbuatan yang dapat dihukum" dan lain sebagainya. Bahkan didalam berbagai peraturan perundang-undangan itu sendiri dipergunakan istilah yang tidak sama, seperti:⁷⁹

1. Undang-undang Dasar Sementara 1950 di dalam pasal 14 ayat (1) menggunakan istilah "peristiwa pidana".
2. Undang-undang No. 1/drt/1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-

⁷⁸ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010), h. 11.

⁷⁹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020), h. 3.

pengadilan sipil, didalam pasal (3b), memakai istilah “perbuatan pidana”.

3. Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijjdelike Bijzondere Straf Bepalingen* stb. 1958 No. 17, memakai istilah “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum”.
4. Undang-undang No. 16/Drt/1951 tentang penyelesaian perburuhan, menggunakan istilah “hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman”.
5. Undang-undang No. 7/Drt/1953 tentang pemilihan umum, menggunakan istilah “tindak pidana”.
6. Undang-undang No. 7/Drt/1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, menggunakan istilah “tindak pidana”.
7. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, menggunakan istilah “tindak pidana”
8. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan judulnya menggunakan istilah “tindak pidana”.⁸⁰

Seseorang dapat dipidana tidak hanya karena ia telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, melanggar hukum, bersifat melawan hukum, atau memenuhi unsur tindak pidana, dengan kata telah melakukan tindak pidana. Meskipun perbuatannya sudah memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut

⁸⁰ Ibid, h. 3.

memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk adanya pembedaan, masih diperlukan adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan tindak pidana itu harus mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, atau jika dilihat dari sudut perbuatan, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁸¹

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) penganiayaan diartikan sebagai “perlakuan yang sewenang-wenang...”. pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk dalam menyangkut perasaan atau batiniah.⁸² Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”, “perasaan tidak enak” misalnya mencubit, mendupak, memukul.⁸³

⁸¹ Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 106.

⁸² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁸³ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *op.cit.* h. 7.

Tindak pidana penganiayaan telah dimuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 351-358 KUHP, dimana berat ringannya sanksi pidana yang diberikan tergantung dari jenis penganiayaan yang dilakukan oleh si pelaku. Berikut sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan menurut KUHP.

a) Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

Penganiayaan biasa diatur dalam pasal 351 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:⁸⁴

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun;
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun;
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja;
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum;

b) Penganiayaan Ringan

⁸⁴ R. Soesilo, *op.cit.* h. 244.

Hal ini diatur dalam pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.⁸⁵

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:⁸⁶

- 1) Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan uuntuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500. hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya;
 - 2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.
- c) Penganiayaan Berat

Hal ini diatur oleh pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.⁸⁷

⁸⁵ Ibid, Ismu dan Jonaedi Efendi, h. 98.

⁸⁶ R. Soesilo, *op.cit.* h. 245.

Penganiayaan berat diatur dalam pasal 354 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:⁸⁸

- 1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun;
- 2) Jika perbuatan itu menjadi kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

d) Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu

Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja (Leden Marpaung, 2000: 56), mengutarakan arti “direncanakan lebih dahulu” sebagai berikut:

“Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.”

Untuk unsur perencanaan ini tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu, yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkret dari setiap peristiwa. (Wirjono Prodjodikoro, 2008: 70)

Ada tiga macam penganiayaan berencana, yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

⁸⁷ Ismu dan Jonaedi Efendi, *op.cit*, h. 87.

⁸⁸ R. Soesilo, *op.cit*. h. 245.

- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁸⁹

Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu diatur dalam pasal 353 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:⁹⁰

- 1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun;
- 2) Jika perbuatan itu menjadi luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun;
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

e) Penganiayaan Berat dan Berencana

Penganiayaan berat dan berencana diatur dalam pasal 355 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:⁹¹

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun;
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

f) Penganiayaan Memberatkan Hukuman

Jenis tindak pidana ini merupakan tindak pidana terhadap orang-orang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP. Berdasarkan

⁸⁹ Ismu dan Jonaedi Efendi. *Op.cit*, h. 99.

⁹⁰ R. Soesilo, *op.cit*, h. 246.

⁹¹ *Ibid*.

ketentuan pasal 356 KUHP, terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan diatas, yaitu:

- 1) Kualitas korban, yaitu apabila korban penganiayaan tersebut berkualitas sebagai ibu, bapak, istri atau anak serta pegawai negeri yang ketika atau karena menjalankan tugas yang sah.
- 2) Cara atau modus penganiayaan, yaitu dalam hal penganiayaan itu dilakukan dengan cara memberi bahan untuk dimakan atau untuk diminum.⁹²

Faktor-faktor yang membuat pemberatan ancaman hukuman penganiayaan didasarkan atas alasan kualitas korban yang semua orang, melainkan terhadap orang tertentu. Maksudnya adalah untuk dapat dikenakan pasal penganiayaan ini selain korban memiliki kualitas tertentu seperti pejabat negara, pegawai negeri, dan lain sebagainya termasuk pelakunya juga memiliki kualitas tertentu pula. Misalnya pegawai negeri, pejabat negara, atau pejabat penegak hukum. Maka jika melakukan penganiayaan ancaman hukuman ditambah sepertiga dari ancaman hukuman pokok.⁹³

g) Penganiayaan dengan Hukuman Tambahan

Jenis tindak pidana ini merupakan tambahan hukuman yang diatur dalam pasal 357 KUHP yang menyatakan bahwa, “pada waktu menjatuhkan hukuman terhadap kejahatan yang diterangkan dalam pasal 353 dan 355 KUHP, dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak sebagaimana pasal 35 Nomor 1 hingga 4”.

Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 KUHP, yaitu:

⁹² Ismu dan Jonaedi Efendi, *op.cit*, h.99.

⁹³ Ibid.

- 1) Hak jabatan atau jabatan yang ditentukan.
- 2) Hak sebagai anggota bersenjata (TNI dan Polri)
- 3) Hak memilih atau dipilih pada pemilihan menurut ketentuan undang-undang.
- 4) Hak menjadi penasihat atau kuasa (wali yang sah oleh negara), wali pengawas, menjadi kurator atau menjadi kurator pengawas atas orang lain dari pada anaknya.

Jika dicermati ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 357 KUHP ini mengatur hukuman tambahan terhadap penganiayaan yang direncanakan sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP dan penganiayaan berat yang direncanakan sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP. Namun demikian apabila yang menjadi korban adalah pegawai atau pejabat negara yang sedang atau dalam melaksanakan tugasnya, maka ia memerlukan suatu perlindungan hukum yang layak agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya demi kepentingan umum.⁹⁴

h) Penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang

Penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang diatur dalam pasal 358 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:⁹⁵

“Barang siapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain daripada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus, dihukum:

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ R. Soesilo, *op.cit*, h. 247.

1.e. penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja;

2.e. penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati.”⁹⁶

c. Sanksi Hukum Penganiayaan Wartawan dalam Menjalankan Profesi Berdasarkan UU Pers

Di Indonesia hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat tertera dalam pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Selain itu, kebebasan berpendapat juga diatur dalam pasal 28F yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Salah satu cara adalah menggunakan hak mengeluarkan pendapat secara tertulis melalui tulisan-tulisan, baik disurat kabar ataupun di majalah-majalah. Dengan kata lain, melalui media pers. Oleh karena media pers merupakan salah satu cara untuk mengeluarkan pendapat secara tertulis, sebagai negara yang menjamin kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tertulis, di Indonesia media pers merupakan suatu hal yang mutlak harus ada.⁹⁷

Demokrasi merupakan sebuah penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan tanpa demokrasi kreativitas manusia tidak mungkin berkembang.

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Agung Rahmanto, *Kebebasan Pers*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), h. 3.

Prinsip dasar dari demokrasi adalah bahwa demokrasi terkait dengan interaksi sesama manusia dan dalam keterkaitan itu terdapat saling memahami sesuai dengan karakter manusia sebagai *homo-sosial*. Dalam pembahasan awal, telah dijelaskan bahwa demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara termasuk memberikan ruang bagi media massa yang bebas untuk menjalankan fungsinya. Salah satu konsep dari sistem negara yang demokratis itu adalah adanya peran pers yang bebas.⁹⁸

Pers merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan demokrasi, bahkan pers dapat disebut sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Walaupun berada diluar sistem politik formal, keberadaan pers memiliki posisi strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial. Karenanya, kebebasan pers menjadi salah satu tolak ukur kualitas demokrasi di sebuah negara. Dalam iklim kebebasan pers dapat dikatakan bahwa pers mempunyai peran lebih kuat dari ketiga pilar demokrasi lain yang berpotensi melakukan *abuse of power*.⁹⁹

Sebagai negara yang demokratis, negara indonesia juga memberikan kebebasan terhadap pers. Kebebasan pers itu mendapat perlindungan hukum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan secara eksplisit kebebasan itu telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

⁹⁸ Syafriadi, *Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), h. 30.

⁹⁹ Ibid.

Selain pers mempunyai kebebasan, pers juga mempunyai hak kontrol dan kritik yang bersifat konstruktif dan tidak ada sensor atau pemberedelan. Kebebasan dari isi berita yang mengandung kontrol itu harus bersifat konstruktif. Artinya isi berita itu bersifat membangun dan tidak bersifat destruktif atau merusak. Apabila berita yang mengandung kontrol, kritik, dan koreksi itu bersifat destruktif atau berita itu tidak dapat di pertanggungjawabkan, terhadap wartawan yang bertanggung jawab atas berita itu, seseorang dapat melakukan hak jawab untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan dirinya. Terhadap penerbitan persnya tidak boleh dilakukan pemberedelan, tetapi hanya diberi peringatan atau teguran agar hal tersebut tidak terulang kembali.¹⁰⁰ Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui website AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia) tingkat kasus penganiayaan di Indonesia terhadap wartawan mengalami naik turun dimulai dari tahun 2019 hingga 2021.¹⁰¹

Tahun	Jumlah Kasus
2019	58 Kasus
2020	84 Kasus
2021	43 Kasus

Tabel IV.1 Tingkat Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan di Indonesia.

Sementara hasil penelitian penulis terkait kekerasan terhadap wartawan di Kecamatan Medan Timur Kota Medan, Khususnya di Organisasi PWI Sumut hanya mengalami beberapa kasus dari tahun 2018-2021.

¹⁰⁰ Agung Rahmanto, *op.cit.* h. 4-5.

¹⁰¹ Diperoleh Melalui Website AJI.

Tahun	Jumlah Kasus
2018	7 Kasus
2019	8 Kasus
2020	8 Kasus

Tabel IV.2 Tingkat Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan di Sumut.

Sehingga berdasarkan hasil penelitian penulis terkait penganiayaan terhadap wartawan khususnya dalam menjalankan profesinya, khususnya pada saat meliput sebuah peristiwa atau berita, seorang wartawan dilindungi oleh hukum. Bentuk perlindungan hukum bagi seorang wartawan saat menjalankan tugasnya yaitu adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Secara tegas pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang wartawan mendapat perlindungan hukum. Sebagaimana bunyi pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yaitu:¹⁰²

“Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”.

Sementara pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur ketentuan pidana dengan memberikan sanksi terhadap oknum yang dengan sengaja melawan hukum menghambat fungsi, tugas dan peran wartawan sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh ketentuan undang-undang. Adapun bunyi pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yaitu:¹⁰³

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara

¹⁰² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

¹⁰³ Ibid.

- paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
 3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Upaya hukum yang dilakukan wartawan jika mendapatkan halangan dalam mencari atau meliput berita yaitu dengan melaporkan kepada Dewan Pers yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sebagaimana pada pasal 15 Undang-Undang tentang Pers yang mengatur fungsi dan wewenang Dewan Pers. Disamping itu upaya lain peran serta dan kesadaran masyarakat sebagaimana dalam pasal 17 Undang-Undang tentang Pers yang mengatur tentang peran serta masyarakat untuk terwujudnya kerjasama yang baik antara wartawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Wartawan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

a. Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah dalam hukum pidana islam untuk menunjukkan istilah tindak pidana. Selain jarimah, istilah lain untuk tindak pidana dalam hukum pidana islam dikenal juga dengan sebutan jinayah. Menurut Ahmad Hanafi, suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota

masyarakat atau bendanya, atau nama baiknya atau perasaanya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.¹⁰⁴

Jarimah qishash menurut etimologi berarti “memotong” atau “mengikuti” yang berarti mengikuti perbuatan penjahat dengan perbuatan yang sebanding, dengan perbuatan yang telah dilakukan. Menurut terminologi “qishash” berarti pembalasan yang serupa dengan perbuatan atas pembunuhan, melukai, merusak anggota tubuh lainnya atau menghilangkan manfaatnya sesuai dengan jarimah yang dilakukannya dan merupakan hak hamba/manusia.¹⁰⁵

Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa tindak pidana qishash adalah hukuman yang telah ditentukan sebagai hak perseorangan. Maksud hak perseorangan adalah bahwa korban boleh memaafkan pelaku apabila ia kehendaki, maka apabila pihak korban telah memaafkan niscaya gugurlah hukumannya dengan disebabkan oleh kemaafannya itu.¹⁰⁶

Ulama membagi tindak pidana kepada hudud, qishash/diyat dan ta'zir, karena erat kaitannya dengan pelaksanaan hukuman. Ditinjau dari segi kemaafan, tindak pidana hudud tidak mempunyai pengaruh terhadap hukuman yang akan diterima, sekalipun pihak korban atau kepala negara memaafkan pelaku. Sedangkan tindak pidana qishash korban boleh memafkan, dengan kemaafannya itu mempunyai pengaruh terhadap hukuman yang akan diterima oleh pelaku pidana. Artinya tidak dijatuhi hukuman qishash tetapi dikenakan hukuman denda.

¹⁰⁴ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), h. 44.

¹⁰⁵ Eldin H. Zainal, *op.cit.* h. 162.

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 162.

Apabila denda ini pun dimaafkan oleh pihak korban, maka hakim wajib menghukum pelaku dengan hukuman ta'zir sesuai dengan kebijakan pemerintah.¹⁰⁷

Menurut jumhur fuqaha, bahwa tindak pidana qishash/diyat terbagi kepada kepada lima macam, yaitu:¹⁰⁸

- a) Pembunuhan sengaja (*al-qathl al-'amd*)
- b) Pembunuhan semi sengaja (*al-qathl syibh al-'amd*)
- c) Pembunuhan tidak sengaja (*al-qathl al-khata'*)
- d) Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-'amd*)
- e) Penganiayaan tidak sengaja/keliru (*al-jarh al-khatha'*)

Sementara Diyat sebagai hukuman pengganti, terdapat di dalam jarimah yang dikenakan hukuman qishash seperti pembunuhan, penganiayaan, dan perlakuan yang dilakukan dengan sengaja sesuai dengan bunyi qur'an Al-Baqarah: 178 dan Al-Maidah: 45.

Q.S. Al-Baqarah: 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ
أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa

¹⁰⁷ Ibid, h. 163.

¹⁰⁸ Muhammad Nur, *op.cit.* h. 45.

yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.¹⁰⁹ Q.S. Al-Baqarah: 178.

QS. Al-Maidah: 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ
 تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.¹¹⁰

b. Sanksi Hukum pada Jarimah Qishash

a) Tindak pidana pembunuhan

Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan terbagi tiga yaitu tindak pidana pembunuhan sengaja, tindak pidana semi sengaja dan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan.¹¹¹

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran dan Terjemah*, op.cit, h. 27.

¹¹⁰ Ibid, h. 115.

¹¹¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 87.

- 1) Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja adalah hukuman qishas (hukuman mati). Hal ini berdasarkan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِأَخِيهِ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

- 2) Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan semi sengaja adalah diyat seratus onta, berdasarkan Hadis Rasulullah SAW,

سنن أبي داود ٣٩٧٣: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُسَدَّدُ خَطْبِ يَوْمِ الْفَتْحِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْتِرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تُذَكَّرُ وَتُدْعَى تَحْتَ قَدَمِي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سَفَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنَّ دِيَّةَ الْخَطَا شِبْهَ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ

مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا
 وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ مَعْنَاهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb dan Musaddad secara makna, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad dari Khalid dari Al Qasim bin Rabi'ah dari Uqbah bin Aus dari Abdullah bin Amru bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam -Musaddad menyebutkan "berkhutbah saat hari pembukaan (penaklukan) kota Makkah"- lalu keduanya sepakat pada lafadz, lalu beliau mengatakan: "Ketahuilah, setiap peninggalan masa Jahilliyah, baik itu yang diperoleh karena diyat pembunuhan atau pencurian, maka semua itu ada di bawah kakiku (bathil), kecuali apa-apa yang dihasilkan dari usaha memberi minum jamaah haji dan pengabdian kepada ka'bah." Kemudian beliau meneruskan: "Ketahuilah, sesungguhnya diyat pembunuhan semi sengaja, yang dilakukan dengan cambuk atau tongkat adalah seratus unta, yang di antaranya terdiri dari empat puluh unta yang sedang hamil. (Sunan Abu Daud 3973)

- 3) Sementara sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan karena kesalahan adalah memerdekakan budak atau membayar diyat, berdasarkan QS. an-Nisaa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ
 مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا
 أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
 مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ
 يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ
 عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya: dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹¹²

yang dimaksud dengan diyat ialah denda pengganti jiwa yang tidak

berlaku atau tidak dilakukan padanya hukuman mati. Diat ada dua jenis yaitu

1. Denda berat (Diat Mughallazhah)

Denda berat yaitu seratus ekor unta, dengan perincian 30 ekor unta betina umur tiga tahun masuk empat tahun, 30 ekor unta betina umur empat tahun masuk lima tahun, 40 ekor unta betina yang sudah bunting, diwajibkan denda berat karena:¹¹³

- 1) Sebagai ganti hukuman mati (qishash) yang dimaafkan pada pembunuhan yang betul-betul disengaja. Denda ini wajib dibayar tunai oleh yang membunuh sendiri. Sabda Rasulullah SAW:

مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دَفَعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَاِئِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِئِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً (رواه الترمذی)

Artinya: barang siapa membunuh orang dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga yang terbunuh. Mereka boleh membunuhnya atau menarik denda, yaitu 30 ekor unta betina umur tiga tahun masuk empat tahun, 30 ekor unta betina umur empat tahun masuk lima tahun, 40 ekor unta betina yang sudah bunting. (HR. Tirmidzi).

¹¹² Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran dan Terjemah*, op.cit, h. 93.

¹¹³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 95.

2) Melakukan pembunuhan semi sengaja. Denda itu wajib dibayar oleh keluarganya, diangsur dalam tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun.

2. Denda ringan (Diat Mukhaffafah)

Denda ringan banyaknya seratus ekor unta juga, tetapi dibagi lima 20 ekor unta betina umur satu tahun masuk dua tahun, 20 ekor unta betina umur dua tahun masuk tiga tahun, 20 ekor unta jantan umur dua tahun masuk tiga tahun, 20 ekor unta betina umur dua tahun masuk tiga tahun, 20 ekor unta betina umur empat tahun masuk lima tahun. Denda ini wajib dibayar oleh keluarga yang membunuh dalam masa tiga tahun, tiap-tiap tahun dibayar sepertiganya.

Jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, wajib dibayar dengan uang seharga unta, ini pendapat sebagian ulama. Pendapat ulama yang lain, boleh dibayar dengan uang sebanyak 12.000 dirham (kira-kira 37, 44 Kg Perak). Kalau denda ini masuk bagian denda berat, ditambah sepertiganya.¹¹⁴

Hukuman qisas itu diberlakukan berdasarkan putusan pengadilan sesuai dengan bukti atau saksi yang lengkap, dan tergantung atas tuntutan keluarga korban terbunuh itu. Artinya, jika keluarga korban terbunuh memberi maaf ke pada pembunuh, maka hukuman qishas tidak diberlakukan oleh hakim, tetapi pembunuh dituntut membayar diat kepada keluarga terbunuh.

b) Tindak pidana penganiayaan

Dalam hukum pidana islam, istilah pembunuhan dengan sengaja segala macam bentuknya dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap jiwa. Sebenarnya, perbuatan yang hampir senada dengan pembunuhan, tetapi tidak sampai

¹¹⁴ Ibid, h, 96.

menghilangkan nyawanya juga diatur dalam hukum pidana islam, yang kemudian diistilahkan dengan tindak pidana selain jiwa (*jinayah 'ala ma duna nafs*).¹¹⁵ Penganiayaan terbagi kepada dua, yaitu: penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.

1) Hukuman bagi pelaku penganiayaan sengaja

Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan sengaja adalah qishash. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam QS. al-Ma'idah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
قِصَاصٌ ۗ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۗ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَن لَّمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

2) Hukuman bagi pelaku penganiayaan tidak sengaja

Hukuman bagi pelaku penganiayaan tidak sengaja adalah diyat, dan jika diperlukan masih bisa ditambah dengan ta'zir. Kadar diyat tersebut sama dengan kadar diyat penganiayaan sengaja. Hanya saja

¹¹⁵ Mardani, *op.cit.* h. 67.

perbedaan diyat pada penganiayaan sengaja dengan tidak sengaja sebagai berikut:¹¹⁶

- a) Yang menanggung Diyat: dalam penganiayaan sengaja yang menanggung si pelaku sedangkan dalam penganiayaan tanpa sengaja adalah *'aqilah* (keluarga)
- b) Ciri-ciri onta: diyat dalam penganiayaan tidak sengaja harus dibagi lima.
- c) Diyat dalam penganiayaan tidak sengaja *ghairu mughlazzah* (tidak diberatkan).
- d) Tempo pembayaran diyat: diyat penganiayaan tidak sengaja harus lunas dalam masa tiga tahun jika dia diyat sempurna.

Kadar hukuman diat pada tindak penganiayaan adalah unta, untuk tindak penganiayaan hukuman paling berat adalah 100 ekor unta. Kadar 100 ekor unta yang dijelaskan diatas hanya maksimalisasi besaran diat yang dikenakan terhadap pelaku penganiayaan. Berikut besaran diat yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berdasarkan objeknya:¹¹⁷

- a. Pelukaan pada anggota tubuh yang ibanat Al-Atraf, yaitu:
 - 1) Anggota badan yang tidak berpasangan, terdiri atas:
 - a. Hidung. Bila hidung dipotong maka diatnya penuh (kamilah) 100 ekor unta.

¹¹⁶ Ibid, h. 67.

¹¹⁷ Ahmad Suhaimi, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018, h. 91-97.

- b. Lidah. Bila lidah dipotong maka diatnya penuh (kamilah) 100 ekor unta.
 - c. Zakar (kemaluan). Bila zakar dipotong maka diatnya adalah 100 ekor unta.
 - d. Tulang belakang (ash-shulb). Bila tulang belakangnya patah maka diatnya 100 ekor unta.
 - e. Lubang kencing. Bila lubang kencing dipotong maka diatnya 100 ekor unta.
 - f. Lubang dubur. Bila lubang dubur di sobek maka diatnya 100 ekor unta.
 - g. Kulit. Bila kulit di potong maka diatnya 100 ekor unta.
 - h. Rambut. Bila rambut dipotong maka diatnya 100 ekor unta.
 - i. Jenggot. Bila jenggot di potong maka diatnya 100 ekor unta.¹¹⁸
- 2) Anggota badan yang berpasangan, antara lain:¹¹⁹
- a. Jika tangan keduanya dipotong maka diatnya 100 ekor unta. Jika hanya separuh maka diatnya 50 ekor unta.
 - b. Jika kaki keduanya dipotong maka diatnya 100 ekor unta. Jika hanya separuh maka diatnya 50 ekor unta.
 - c. Jika mata keduanya ditusuk maka diatnya 100 ekor unta. Jika hanya separuh maka diatnya 50 ekor unta.
 - d. Jika telinga keduanya dipotong maka diatnya 100 ekor unta. Jika hanya separuh maka diatnya 50 ekor unta.

¹¹⁸ Ibid, h. 92.

¹¹⁹ Ibid, h. 93.

- e. Jika bibir atas bawah dipotong maka diatnya 100 ekor unta. Jika hanya separuh maka diatnya 50 ekor unta.
 - f. Jika alis keduanya dipotong maka diatnya 100 ekor unta. Jika hanya separuh maka diatnya 50 ekor unta.
 - g. Jika payudara keduanya dipotong maka diatnya 100 ekor unta. Jika hanya separuh maka diatnya 50 ekor unta.
 - h. Jika telur kemaluan laki-laki dipotong maka diatnya 100 ekor unta. Jika hanya separuh maka diatnya 50 ekor unta.
 - i. Jika bibir kemaluan perempuan dipotong maka diatnya 100 ekor unta. Jika hanya separuh maka diatnya 50 ekor unta.
 - j. Jika pinggul keduanya dipotong maka diatnya 100 ekor unta. Jika hanya separuh maka diatnya 50 ekor unta.
 - k. Jika tulang rahang keduanya patah maka diatnya 100 ekor unta. Jika hanya separuh maka diatnya 50 ekor unta.
- 3) Anggota yang terdiri dari dua pasang, yaitu: ¹²⁰
- a. Jika kelopak mata dua pasang dipotong maka diatnya 100 ekor unta. Jika separuh maka diatnya 50 ekor unta. Jika satu dipotong diatnya 25 ekor unta.
 - b. Jika bulu mata dua pasang di potong maka diatnya 100 ekor unta. Jika separuh maka diatnya 50 ekor unta. Jika satu dipotong diatnya 25 ekor unta.
- 4) Anggota badan yang terdiri dari lima pasang atau lebih yaitu:

¹²⁰ Ibid, h. 96.

- a. Jika jari tangan semuanya dipotong maka diatnya 100 ekor unta. Jika satu jari yang dipotong maka diatnya 10 ekor unta.
 - b. Jika jari kaki semuanya dipotong maka diatnya 100 ekor unta. Jika satu jari kaki yang dipotong maka diatnya 10 ekor unta.
 - c. Jika satu gigi yang dipotong maka diatnya 5 ekor unta, jika 10 gigi dipotong maka dikali 5/gigi.
- b. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh (Izhab ma‘a Al-Atraf) yaitu:¹²¹
- 1) Jika seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya akal maka diatnya seratus ekor unta.
 - 2) Jika yang lenyap hanya salah satu pendengarannya maka berlaku separuh diat. Jika dipotong kedua telinga dan lenyap dan lenyap pula pendengarannya, maka berlaku dua diat.
 - 3) Jika manfaat yang hilang itu hanya sebelah mata maka diatnya 50 ekor unta. Jika manfaatnya dan juga kedua matanya juga hilang maka diatnya 100 ekor unta.
 - 4) Jika hidung dipotong dan hilangnya manfaatnya maka diatnya dua diat. Jika manfaatnya hilang dari sebelah lubang hidung maka diatnya adalah 50 ekor unta.
 - 5) Jika perasan lidah dipotong maka diatnya 100 ekor unta. Jika hanya separuh maka diatnya 50 ekor unta. Jika rasa yang hilang hanya sebagian maka berlaku hukumah.

¹²¹ Ibid, h. 94.

- 6) Jika kemampuan berbicara dan perasaan lidahnya hilang maka diatnya 100 ekor unta. Jika kemampuan berbicara dan perasaannya hilang maka diatnya 200 ekor unta. Sedangkan menurut sebagian fuqaha Hanabilah, dalam kasus terakhir ini hanya berlaku 100 ekor unta.
 - 7) Manfaat yang lain. jika seseorang melakukan pemukulan terhadap orang lain, sehingga mengakibatkan wajahnya berpindah ke samping dan tidak bisa kembali lagi. Menurut Imam Syafi'i dalam kasus ini hanya berlaku hukumah atau ganti rugi yang tidak tertentu, karena yang hilang hanya keindahannya sedangkan manfaatnya tidak hilang sama sekali.
- c. Pelukaan pada bagian muka dan kepala (syajjaj), yaitu: Menurut Imam Abu hanifah, syajjaj itu ada sebelas macam, diantaranya: ¹²²
- 1) Al-Kharisah, yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah, maka diatnya adalah hukumah atau ganti rugi yang tidak tertentu.
 - 2) Ad-Dami'ah, yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir melainkan seperti air mata, maka diatnya adalah hukumah atau ganti rugi yang tidak tertentu.
 - 3) Ad-Damiyah, yaitu pelukaan yang berakibat mengalirkan darah, diatnya 1 ekor unta.
 - 4) Al-Badhi'ah, yaitu pelukaan yang sampai memotong daging, diatnya dua ekor unta.
 - 5) Al-Mutalahimah, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari pada Al-Badhi'ah, diatnya tiga ekor unta.

¹²² Ibid, h. 95.

- 6) As-Simhaq, yaitu luka yang memotong daging dan menampakkan lapisan tipis antara daging dan tulang, diatnya 4 ekor unta.
 - 7) Al-Mudihah, yaitu luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan menampakkan tulang walaupun hanya seujung jarum, diatnya lima ekor unta.
 - 8) Al-Hasyimah, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga memotong atau memecahkan tulang, diatnya sepuluh ekor unta.
 - 9) Al-Muqilah, yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya, diatnya lima belas ekor unta.
 - 10) Al-Ammah, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada umud dimagh, yaitu selaput antara tulang dan otak, diatnya sepertiga diat.
 - 11) Ad-Damighah, yaitu luka yang menembus lapisan di bawah tulang sampai ke otak, diatnya sepertiga diat.
- d. Pelukaan pada anggota badan yang jirah. Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya bahwasanya anggota badan yang pelukaan termasuk jirah ini meliputi leher, dada, perut, dan sampai batas pinggul. Jirah ini ada dua macam:¹²³
- 1) Jaifah, yaitu pelukaan yang sampai ke bagian dalam dari dada dan perut, baik pelukaannya dari depan, belakang, maupun samping, pelukaan seperti ini diatnya sepertiga diat.

¹²³ Ibid, h. 96.

- 2) Ghair Jaifah, yaitu pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari anggota badan tersebut, melainkan hanya di bagian luar saja, pelukaan seperti ini hukumannya adalah hukumah.
- e. Pelukaan yang tidak termasuk dari empat jenis yang di atas apabila tindak pidana atas selain jiwa (pelukaan/penganiayaan) tidak menimbulkan luka pada athraf, tidak pula menghilangkan manfaat, juga tidak menimbulkan syajjaj dan tidak pula jirah, menurut kebanyakan fuqaha dalam kasus ini tidak berlaku hukuman qisas. Tindakan menempeleng, pemukulan dengan cambuk dan tongkat semua itu tidak dikenakan hukuman qishas apabila tidak menimbulkan bekas, maka hukumannya adalah hukumah atau ganti rugi yang tidak tertentu.¹²⁴

¹²⁴ Ibid, h. 97.

C. Keadaan Wartawan Di Kota Medan Dalam Menjalankan Profesi Jurnalistik (organisasi PWI Sumut)

a. Keadaan wartawan di PWI Sumut

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah organisasi wartawan pertama di Indonesia. PWI berdiri pada 9 Februari 1946 di Surakarta. Tanggal tersebut juga disebut sebagai Hari Pers Nasional. Dengan lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), wartawan Indonesia menjadi tangguh untuk tampil sebagai ujung tombak perjuangan Indonesia dalam menentang kembalinya kolonialisme dan negara lain yang ingin meruntuhkan RI. Organisasi PWI lahir mendahului SPS (Serikat Penerbit Surat kabar). Aspirasi perjuangan kewartawanan Indonesia yang melahirkan PWI juga yang melahirkan SPS, empat bulan kemudian yakni pada Juni 1946.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menjadi wadah para wartawan untuk memperjuangkan bangsa lewat tulisan. Sejauh ini, sebagaimana para jurnalis Indonesia di masa penggalangan kesadaran bangsa, para wartawan dari generasi 1945 yang masih aktif tetap menjalankan profesinya dengan semangat mengutamakan perjuangan bangsa, kendati ada kendala menghadang kiprahnya. PWI sendiri mempunyai keanggotaan yang berasal dari seluruh Indonesia.¹²⁵

Adapun visi dan misi Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yaitu Visi: Menjadikan PWI organisasi profesional dan bermartabat di era transformasi lanskap media dengan spirit kebangsaan, kebebasan, dan kreativitas digital. Misi: Menjadikan PWI organisasi profesional dan bermartabat di era

¹²⁵ Dikutip melalui website PWI.

transformasi lanskap media dengan spirit kebangsaan, kebebasan, dan kreativitas digital.¹²⁶

Sementara jumlah anggota Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara (PWI) kurang lebih sekitar 700 lebih anggota yang terdiri dari anggota biasa dan anggota muda. Anggota biasa berkisaran kurang lebih 530 anggota dan untuk anggota muda selebihnya. Perbedaan anggota muda dan biasa yaitu anggota muda adalah anggota yang baru masuk PWI dan dalam keanggotannya khususnya dalam pemilihan belum memiliki hak. Untuk mendapatkan hak sepenuhnya di keanggotaan PWI harus ikut serta selama dua tahun menjadi anggota muda dan mengikuti ujian untuk menjadi anggota biasa.

b. Kasus Penganiayaan Wartawan Anggota PWI Sumut

Walaupun kebebasan profesi wartawan telah diatur dalam kode etik, serta dijamin oleh konstitusi khususnya pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, namun kekerasan terhadap wartawan terus terjadi sampai saat ini. Pada tahun 2020 dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis, Divisi Advokasi AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia) mencatat ada 84 kasus selama 2020. Kasus ini lebih tinggi dari pada tahun 2019 yang mencatat 53 kasus.¹²⁷ Sementara untuk kasus kekerasan yang dialami wartawan anggota PWI Sumut hanya mengalami beberapa kasus tiap tahunnya.

Banyak peristiwa terjadi yang dialami oleh wartawan pada saat menjalankan tugasnya pada saat meliput suatu berita. Tidak jarang yang terjadi

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ <https://advokasi.aji.or.id/highlight/3.html>, Diakses pada: Jumat, 30 Juli 2021, pkl. 17.09 WIB.

adalah wartawan terkena imbas seperti terjadi kekerasan, penganiayaan dan ancaman terhadap wartawan.

Menghalang-halangi sampai pada tindak Penganiayaan pernah dialami oleh wartawan anggota PWI Sumut pada saat menjalankan tugasnya. seperti dirampas kameranya, diusir, dan bahkan dipukul. Salah satu kasus nasional adalah kasus penganiayaan yang dilakukan anggota TNI AU kepada wartawan anggota PWI yang pada saat itu sedang meliput peristiwa unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat di Polonia Sari Rejo, Dan kasus ini diproses hukum sampai putusan. Dan ada juga kasus-kasus yang lain, namun tidak diproses hukum melainkan diselesaikan secara damai.¹²⁸

Adapun faktor terjadinya penganiayaan terhadap wartawan adalah terjadi mis komunikasi pada saat dilapangan. Misalnya dalam situasi rumit, wartawan tidak menunjukkan identitas, atau bisa jadi diluar kesengajaan. Sehingga faktor penyebabnya bermacam-macam.¹²⁹

Sementara mengenai efektivitas UU Pers terhadap wartawan, menurut Bapak Rifki Warisan selaku anggota PWI Sumut harus ada timbal balik. Artinya wartawan, media, dan perusahaan Pers harus berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dan sebaliknya masyarakat, instansi dan yang diluar wartawan harus menyikapi wartawan sesuai dengan kacamata undang-undang sehingga saling memahami.

¹²⁸Rifki Warisan, Wakil Ketua Organisasi dan Keanggotan PWI Sumatera utara, wawancara pribadi, Medan, 07 Desember 2021.

¹²⁹ Wawancara pribadi dengan Bapak Rifki Warisan anggota PWI.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum bagi seorang wartawan saat menjalankan tugasnya yaitu adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Secara tegas pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang wartawan mendapat perlindungan hukum. Sementara pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur ketentuan pidana dengan memberikan sanksi terhadap oknum yang dengan sengaja melawan hukum menghambat fungsi, tugas dan peran wartawan sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh ketentuan undang-undang.

Sementara dalam hukum pidana islam, istilah pembunuhan dengan sengaja segala macam bentuknya dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap jiwa. Sebenarnya, perbuatan yang hampir senada dengan pembunuhan, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya juga diatur dalam hukum pidana islam, yang kemudian diistilahkan dengan tindak pidana selain jiwa (*jinayah 'ala ma duna nafs*). Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan sengaja adalah qishash. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dala QS. al-Maaidah ayat 45. Sedangkan hukuman bagi pelaku penganiayaan tidak sengaja adalah diyat, dan jika diperlukan masih bisa ditambah dengan ta'zir. Kadar diyat tersebut sama dengan kadar diyat penganiayaan sengaja.

Walaupun kebebasan profesi wartawan telah diatur dalam kode etik, serta dijamin oleh konstitusi khususnya pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, namun kekerasan terhadap wartawan terus terjadi sampai saat ini. Pada tahun 2020 dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis, Divisi Advokasi AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia) mencatat ada 84 kasus selama 2020. Kasus ini lebih tinggi dari pada tahun 2019 yang mencatat 53 kasus. Sementara untuk kasus kekerasan yang dialami wartawan anggota PWI Sumut hanya mengalami beberapa kasus tiap tahunnya.

B. Saran

Sehingga berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Agar masyarakat lebih menghargai atas profesi jurnalis dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan untuk meminimalisir kejadian penganiayaan terhadap wartawan. Dan penulis juga berharap masyarakat sebagai agen of control bijak dalam bertindak, guna masyarakat mendapatkan informasi yang lebih akurat dari seorang wartawan.
2. Penegakan hukum terhadap para pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan seharusnya di usut tuntas, agar pelaku mendapat efek jera, sehingga tidak ada lagi kasus tindak kekerasan terhadap wartawan.
3. Perlunya kesepahaman antara aparat penegak hukum dan masyarakat pers Indonesia untuk setiap kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam

rangka pelaksanaan tugas jurnalistik haruslah dipergunakan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai acuan.

4. Penulis berharap Hukum Islam menjadi sumber utama dalam pembentukan Hukum Nasional yang akan datang di samping hukum-hukum adat dan Hukum barat. Sehingga terciptanya peraturan yang tegas serta mendidik pelaku kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Awdah, Abd al-Qadir. 1963. *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Juz I.* (Beirut: Dar al-Kutub)
- Darmawati. 2019. *Filsafat Hukum Islam.* (FUF Alauddin Makasar)
- Daulay, Hamdan. 2016. *Jurnalistik dan Kebebasan Pers.* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)
- Frence M. Wantu. 2015. "*Pengantar Ilmu Hukum*". (Gorontalo: REVIVA CENDIKIA)
- G. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana.* (Yogyakarta: DEEPUBLISH)
- Gunaidi, Ismu, Jonedi Efendi. 2014. *Memahami Hukum Pidana.* (Jakarta: KENCAN)
- H. Zainal, Eldin. 2011. *Hukum Pidana Islam.* (Bandung: Citapustaka Media Perintis)
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa.* (Yogyakarta: DEEPUBLISH)
- Hikmawati, Fenti. 2019. "*Metodologi Penelitian*". (Depok: Rajawali Press)
- Koentjaraningrat. 2007. *Sejarah Teori Antropologi I.* (Jakarta: UI Press)
- Lubis, Mochtar. 1978. *Wartawan dan Komitmen Perjuangan.* (Jakarta: Balai Pustaka)
- Marpaung, Leden. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh.* (Jakarta: Sinar Grafika)
- M. Rizal. 2018. "*Ilmu Hukum*". (Medan: Duta Azhar)
- Munir, Yusuf. 2018. *Pengantar Ilmu Pendidikan.* (Kota Palopo: IAIN Palopo)
- Nur, Muhammad. 2020. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh)
- Qorib, Ahmad, M. Yoserizal Saragih. 2019. *Pengantar Jurnalistik,* (Guepedia)

- Rahmat, Abdul. *Pengantar Pendidikan*. (ideas publishing)
- Rahmanto, Agung. 2018. *Kebebasan Pers*. (Klaten: Cempaka Putih)
- R. Soeroso. 2016. “*Pengantar Ilmu Hukum*”. (Jakarta: Sinar Grafika)
- R. Soesilo. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politea)
- Rahmanto, Agung. 2018. *Kebebasan Pers*. (Klaten: Penerbit Cempaka Putih)
- Ramadhani, Rizki Nuraini, dkk. 2020. *Peran Jurnalis Industri 4.0*. (Sukabumi: CV Jejak, anggota IKAPI)
- Rusdi, sufi Dkk. 2008. *Sejarah Dan Adat Istiadat*. (Banda Aceh: Badan Arsio dan Perpustakaan NAD)
- Sangadji, Etta Mamang. 2010. “*Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*”. (Yogyakarta: ANDI)
- Soerjowinoto, Petrus. 2018. *Ilmu Hukum*. (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera)
- Sofyan, Andi, Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pena Press)
- Subakti, Sudaryono Natangsa. 2017. *Hukum Pidana*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press)
- Sudarto. 1974. *Hukum Pidana IA*. (Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat)
- Sudaryono, Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press)
- Sudaryono. 2017 Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press)
- Suhandang, Kustadi. 2016. *Pengantar Jurnalistik*. (Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia)
- Sukiati. *Metodologi Penelitian*. 2017. (Medan: Perdana Publishing)
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Penerbit Deepublish)
- Syafriadi. 2018. *Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. (Yogyakarta: Suluh Media)

Widnyana, I Made. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Fikahati Aneska)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

B. Jurnal

Ahmad Suhaimi. 2018. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi. (Medan: Universitas Sumatera Utara)

D. Sigit Pebrianto Pratama. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*. Skripsi. (Padang: Universitas Bung Hatta Padang)

C. Al-Quran

Departemen Agama RI. 2009. *Mushaf Alquran dan Terjemah*. (Jakarta: CV. Pustaka Alkautsar)

D. Website

<https://advokasi.aji.or.id/highlight/3.html>. Diakses pada: Jumat, 30 Juli 2021, pkl. 17.09 WIB.

[https://advokasi.aji.or.id/index/data kekerasan/1.html?y=2020&m=1&ye=2021&me=7&jenis=Kekerasan%20Fisik](https://advokasi.aji.or.id/index/data%20kekerasan/1.html?y=2020&m=1&ye=2021&me=7&jenis=Kekerasan%20Fisik), Diakses pada :Jumat, 30 juni 2021, pkl. 20.50 WIB.

Daftar Wawancara

Nama : **Rifki Warisan**
Jabatan : **Wakil Ketua Organisasi dan Keanggotaan PWI Sumatera utara**
Hari & tgl : **07 Desember 2021**



Pertanyaan	Jawaban
1. Berapa jumlah anggota PWI Sumut ?	Jumlah anggota PWI Sumut berkisaran kurang lebih 700 lebih yang terdiri dari anggota biasa dan anggota muda. Anggota biasa kurang lebih 530 orang dan selebihnya anggota muda.
2. Apa tugas dan fungsi PWI Sumut ?	PWI adalah sebuah organisasi Yang menaungi anggota wartawan PWI. Tugas dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah mengayomi para anggota wartawan PWI, baik itu dalam melakukan pembinaan dan persatuan. Sememntara untuk fungsi konkrit PWI dibagi menjadi beberapa bidang. Seperti bidang kesejahteraan, bidang pendidikan, bidang hukum. Organisasi wartawan umumnya bergerak pada bidang advokasi dan peningkatan profesionalisme wartawan.
3. Bagaimana pendapat bapak terkait penganiayaan wartawan ?	Sangat menyesali, menolak serta mengecam. Penganiayaan yang terjadi pada wartawan sama dengan main hakim sendiri dan hal itu dilarang oleh Undang-Undang. Bukan saja terhadap wartawan, bahkan terhadap masyarakat juga dilarang karena ada hukum yang mengaturnya. Wartawan yang mendapat gangguan pada saat bertugas baik itu secara fisik maupun non-fisik dapat melapor ke Dewan Pers. Sehingga kami mengecam aksi-aksi main hakim sendiri kepada wartawan. Jika ada wartawan menyalahi, ada

	<p>ruang bagi masyarakat untuk melakukan hak jawab dan somasi sehingga tidak serta merta main hakim sendiri terkait pemberitaan.</p>
<p>4. Apakah pernah ada anggota wartawan dari PWI mengalami penganiayaan saat meliput ? bagaimana kasusnya ?</p>	<p>Ada. Hanya saja saya tidak hafal kasusnya. Khususnya menghalangi tugas wartawan saat bertugas meliput. Seperti dirampas kameranya, diusir dan bahkan dipukul. Tapi saya tidak memiliki datanya. Seperti kasus unjuk rasa masyarakat di Polonia Sari Rejo yang mendapat penganiayaan pemukulan oleh TNI AU pada saat meliput dan kasus ini diproses hukum sampai putusan. Dan ada juga kasus-kasus yang lain yang berujung damai.</p>
<p>5. Apa faktor terjadinya penganiayaan kepada wartawan ?</p>	<p>Terjadinya mis komunikasi. Misalnya dalam situasi rumit wartawan tidak menunjukkan identitas atau bisa saja yang lain. Jadi penyebabnya bermacam-macam.</p>
<p>6. Bagaimana tingkat penganiayaan terhadap wartawan dari tahun ke tahun ?</p>	<p>Rata-rata, tidak dikatakan meningkat. Hanya perkasus.</p>
<p>7. Bagaimana efektivitas UU Pers terhadap wartawan ?</p>	<p>Hal ini harus timbal balik. Artinya wartawan, media dan perusahaan pers harus berpegang teguh pada UU Pers dan kode etik. Dan masyarakat, instansi dan diluar wartawan menyikapi jurnalis sesuai UU akan aman dan saling memahami.</p>
<p>8. Apa peran organisasi PWI Sumut jika terjadi penganiayaan terhadap wartawan ?</p>	<p>Ada namanya bidang pembelaan wartawan dan juga kita akan membentuk LBH Wartawan. Kita selalu memberikan advokasi dan bantuan hukum kepada wartawan yang terjerat masalah.</p>
<p>9. Apa strategi yang dilakukan PWI Sumut untuk meminimalisir kejadian penganiayaan terhadap</p>	<p>Melakukan arahan serta penekanan kepada anggota PWI agar melakukan tugasnya sesuai UU Pers dan Kode Etik</p>

wartawan ?	jangan melenceng dari aturan yang ada. Bukan hanya itu saja kita juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi pers.
10. Apakah wartawan dalam menjalankan profesinya telah benar-benar terlindungi secara hukum ?	Ya. Karena ada UU dan Kode Etik yang mengaturnya. Misalnya wartawan melakukan kesalahan dalam pemberitaannya, masyarakat memiliki hak jawab, somasi, dan bantahan.

LAMPIRAN

1. Surat Izin Riset

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jl. Willièm Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683</p>												
<p>Nomor : B.4424/FSH.I/PP.00.9/11/2021 Lampiran : - Hal : Izin Riset</p>	<p>26 November 2021</p>												
<p>Yth. Bapak/Ibu Kepala Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut</p> <p><i>Assalamulaikum Wr. Wb.</i></p> <p>Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:</p> <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td>: Habibullah Harahap</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 0205171194</td> </tr> <tr> <td>Tempat/Tanggal Lahir</td> <td>: , 18 Mei 1999</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>: Hukum Pidana Islam (jinayah)</td> </tr> <tr> <td>Semester</td> <td>: IX (Sembilan)</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: Jl.pembangunan sei.sentosa dusun 1 Kelurahan Ajamu Kecamatan Panai hulu</td> </tr> </table> <p>untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Adinegoro No. 4, Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. , guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:</p> <p><i>Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Wartawan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan Hukum Pidana Islam.</i></p> <p>Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p>		Nama	: Habibullah Harahap	NIM	: 0205171194	Tempat/Tanggal Lahir	: , 18 Mei 1999	Program Studi	: Hukum Pidana Islam (jinayah)	Semester	: IX (Sembilan)	Alamat	: Jl.pembangunan sei.sentosa dusun 1 Kelurahan Ajamu Kecamatan Panai hulu
Nama	: Habibullah Harahap												
NIM	: 0205171194												
Tempat/Tanggal Lahir	: , 18 Mei 1999												
Program Studi	: Hukum Pidana Islam (jinayah)												
Semester	: IX (Sembilan)												
Alamat	: Jl.pembangunan sei.sentosa dusun 1 Kelurahan Ajamu Kecamatan Panai hulu												
<p>Medan, 26 November 2021 a.n. DEKAN Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan</p> <div style="text-align: center;">  <small>Digitally Signed</small> Dr. Sudirman Suparmin, Lc, MA <small>NIP. 19780701 200912 1 003</small> </div>													
<p>Tembusan: - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan</p>													
<p>Info: Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat</p>													

2. Surat balasan izin Riset

 **PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA**
Provinsi Sumatera Utara

GEDUNG PWI SUMUT PARADA HARAHAP - JL. ADINEGORO NO. 4 TELP. (061) 4536202 - 4512071 FAX. (061) 4526680 MEDAN 20235 e-mail : pwi_sumut@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 035/PWI-SU/1/2022

Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : HABIBULLAH HARAHAP
NIM : 0205171194
Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Wartawan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan Hukum Pidana Islam

Menerangkan : a. Benar Bahwa nama tersebut telah melaksanakan Riset Informasi dan izin pengambilan data pada PWI Sumut di Jl. Adinegoro No. 4 Medan.

b. Surat Keterangan ini dipergunakan untuk melengkapi berkas dalam rangka melengkapi berkas Skripsi berdasarkan Surat No : 1s.4424/FSH.I/PP.00.9/11 /2021, tentang Izin Riset Mahasiswa.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Hormat kami,
PWI PROVINSI SUMATERA UTARA

H. FARIANDA PUTRA SINIK, SE
Ketua



SR. HAMONANGAN PANGGABEAN, S.Sos
Sekretaris

-File